



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA  
INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING  
(*INTERCOUNTRY ADOPTION*) SEBAGAI USAHA DALAM  
PERLINDUNGAN HAK ANAK**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Magister Hukum**

**TRIA JUNIATI  
0906581813**

**PASCA SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tria Juniati

NPM : 0906581813

Tanda Tangan : 

Tanggal : 5 Juli 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Halaman ini diajukan oleh:

Nama : Tria Juniati  
NPM : 0906581813  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia  
Oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) Sebagai  
Usaha Dalam Perlindungan Hak Anak

**Telah berhasil dipertahankan di depan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Heru Susetyo.SH.L.LM.M.Si

Penguji/Pembimbing : Prof.Dr.Zulfa.Djoko Basuki.SH.MH

Penguji : Lita Aprijati.SH.L.LM

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Juli 2011

## Kata Pengantar

### **Bismillahirrahmanirrohim,**

Tiada kata yang dapat diucapkan selain ungkapan rasa syukur atas rahmat dan hidayah yang telah di berikan Allah SWT kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis mengangkat judul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) Sebagai Usaha Dalam Perlindungan Hak Anak”. Penulisan juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri selaku Rektor Universitas Indonesia
2. Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki.SH.MH selaku pembimbing penulisan tesis ini yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing saya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
3. Prof. Dr. Rosa Agustina.SH.MH selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Bhakti Nusantoro.SH selaku Kepala Pusat Kajian Hukum, Kementerian Sosial RI yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa mengikuti program Tugas Belajar ini.
5. Ibundaku Sri Suyati dan mertuaku M. Thoriq.SH dan Sri Kusniati.SH atas dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Suamiku Adhi Rustamaji dan putriku tercinta Naifa Alfathunnissa Hafidzoh kalian telah memberikan semangat dan motivasi terbesar sehingga tesis ini bisa terselesaikan.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungannya baik secara moril dan materil sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, sehingga diharapkan saran dan masukannya demi kesempurnaan tesis ini. dan akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya jika ada pihak yang merasa kurang berkenan atas penulisan tesis ini, Penulisan ini semata-mata demi kepentingan akademis.

Bekasi, Juli 2011

PENULIS

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tria Juniati  
NPM : 0906581813  
Program Studi : Ilmu Kenegaraan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA  
OLEH WARGA NEGARA ASING (*INTERCOUNTRY ADOPTION*) SEBAGAI  
USAHA DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, memublikasikan, tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 2011

Yang menyatakan



(Tria Juniati)

## ABSTRAK

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu keberadaannya harus mendapatkan perlindungan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Fenomena yang terjadi saat ini banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan baik dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak anak maka upaya pengangkatan anak dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Dalam hal pengangkatan anak harus memperhatikan kepentingan anak terlebih dahulu. Secara umum pengangkatan anak terdapat dua macam yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia oleh warga negara asing (*intercountry adoption*). Pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Dalam tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (*Intercountry adoption*) dan akan mencoba memaparkan apakah pengangkatan anak antar warga Negara (*Intercountry Adoption*) dapat memberikan kontribusi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak anak. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif dengan data yang digunakan data primer dan data sekunder.

Kesimpulan dari penulis mengenai pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ternyata belum cukup memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak. Dimana masih terdapat kelemahan sehingga dapat memberikan kesempatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan adopsi sebagai kedok dari kejahatan yang mereka lakukan. Bahwasanya sudah saatnya Indonesia meratifikasi Konvensi Den Haag Tanggal 29 Mei 1993 Tentang Perlindungan Anak dan Penerapan Intercountry Adoption sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Bahwa pengangkatan anak di Indonesia saat ini belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan terhadap perlindungan anak. Maka dengan adanya perbaikan peraturan perundang-undangannya diharapkan kedepannya pengangkatan anak antar Warga Negara dapat membawa dampak positif terhadap perlindungan hak anak, dimana anak merupakan individu yang rentan baik secara fisik maupun psikologis yang layak untuk dilindungi.

Kata kunci: pengangkatan anak/ adopsi

## ABSTRACT

Child is one of the best God blessing so that they must have protection from their parent and the environment. Now adays there so many children don't get protection either from the family and the environment. According to give protection to them adoption become the final decision.

In adoption we must concern the best interest for children. Generally there are two kind of adoption first domestic adoption, and Intercountry adoption. Indonesia has regulation for Adoption Peraturan Pemerintah 2007 Number 54.

In this thesis writer will explain about Intercountry adoption dan try to describe however intercountry adoption give positive contribution for protection of the children right. The method that I apply in this thesis is analisis normative which is using primer data and skunder data.

The conclusion from writer about intercountry adoption is the regulation Peraturan Pemerintah 2007 Number 54 that we have is not enough to give protection for right of the children. There are still have weakness so it give opportunity to unresponsibility person to do their crime such as trafficking.

So the most important thing that Indonesia must do is ratification The Den Haag Convention "Convention On Protection Of The Children and Cooperation In Respect Of Intercountry Adoption" conclude 29 May 1993.

Now adays the intercountry adoption inIndonesia not yet give guarantee on protection of the Children right. Indonesia try to repairs the law so in the future intercountry adoption can give positive impact for protection of the children right which is children is weak individu as phisicly an mentally so they need our protection.

Keywords: adoption.

## Daftar Isi

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vii

### **Bab I PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.....	1
B. POKOK-POKOK PERMASALAHAN .....	17
C. TUJUAN PENELITIAN .....	17
D. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP.....	17
E. DEFINISI OPERASIONAL .....	24
F. METODOLOGI PENELITIAN .....	26
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	27

### **Bab II PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK ANAK**

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK .....	29
1. Pengertian anak .....	29
2. Pengertian anak angkat.....	31

3. Pengertian pengangkatan anak .....	32
3.1 Pengangkatan anak menurut KUHPER (BW) .....	34
3.2 Pengangkatan anak menurut hukum adat .....	36
3.3 Pengangkatan anak menurut hukum islam .....	38
B. MACAM-MACAM PENGANGKATAN ANAK.....	39
C. SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA .....	41
1. PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA (DOMESTIC ADOPTION) .....	39
2. PENGANGKATAN ANAK WNI OLEH WNA (INTERCOUNTRY ADOPTION) .....	47
D. AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK .....	57
E. PENGANGKATAN ANAK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK .....	62
1. SISI POSITIF PENGANGKATAN ANAK .....	63
2. SISI NEGATIF PENGANGKATAN ANAK .....	71
2.1 Kasus pengangkatan Anak Tristan Dowse dikaitkan dengan Perlindungan Hak Anak .....	74
F. PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN .....	77
G. KETENTUAN KONVENSI DEN HAAG 1993 DAN KAITANNYA DENGAN PERATURAN ADOPSI DI INDONESIA .....	79

**BAB III ANALISIS PUTUSAN NO 103/PDT.P/2010/PN.JKT.SEL TANGGAL  
12 APRIL 2010 DIBANDINGKAN DENGAN PUTUSAN NO.  
63/PDT.P/2005/PN.MLG TANGGAL 12 MEI 2005**

A. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 103/PDT.P/2010/PN.JKT.SEL	
1. DUDUKNYA PERKARA .....	85
2. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM.....	86
3. AMAR PUTUSAN .....	89
4. ANALISIS KASUS .....	89
B. PERKARA NO.63/PDT.P/2005/PN.MLG	
1. DUDUKNYA PERKARA .....	92
2. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM .....	94
3. AMAR PUTUSAN .....	96
4. ANALISIS KASUS .....	96

**Bab IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	101
B. SARAN .....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Memiliki keturunan merupakan keinginan dasar dari setiap pasangan suami istri. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>1</sup> Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Suatu perkawinan bahkan dapat dikatakan belum sempurna, jika pasangan suami istri belum dikaruniai anak, karena mempunyai anak merupakan salah satu tujuan perkawinan.<sup>2</sup> Dengan mendapatkan keturunan diharapkan dapat menyambung cita-cita orang tuanya. Anak diharapkan dapat menjadi penerus keturunan keluarganya. Namun tidak semua pasangan suami istri bisa mendapatkan keturunan. Berbagai macam sebab sehingga sepasang suami istri tidak mendapatkan keturunan, dan berbagai cara ditempuh demi mendapatkan keturunan salah satunya yaitu melalui pengangkatan anak (adopsi).

Sebelumnya akan dijabarkan berbagai definisi mengenai anak, dimana masih terdapat perbedaan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, yaitu:

- a. Pengertian anak menurut Pasal 330 KUHPerdara anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi.

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2009,hal.1.

<sup>2</sup> Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal. 87.

- b. Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1993 yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat.<sup>3</sup>
- c. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.
- d. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam hal ini penulis mengambil pengertian anak sesuai dengan definisi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hal ini sejalan pula dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Dengan kata lain bahwa secara tersirat pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada prinsipnya pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Konvensi Hak-Hak Anak*, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanggal 20 November 1989, Pasal 1.

<sup>4</sup> Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, cet.6, 1987, hal.117.

Bagi bangsa Indonesia yang heterogen dimana terdiri dari berbagai suku dan ras telah lama mengenal adanya Lembaga Pengangkatan Anak dengan nama atau istilah yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya.<sup>5</sup> Dahulu tujuan utama pengangkatan anak terutama adalah untuk melanjutkan keturunan, namun saat ini seiring dengan perkembangan masyarakat, tujuan tersebut bergeser menjadi mementingkan kesejahteraan anak dalam pengertian suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara fisik, mental dan sosial.<sup>6</sup>

Pengangkatan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan, pada umumnya dengan mengadakan upacara adat atau upacara selamatan. Dalam upacara selamatan pengangkatan anak, Kepala Desa mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandungnya dan penerimaan oleh orang tua angkatnya, maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.<sup>7</sup>

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengembalnya, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.<sup>8</sup>

Dalam hal pengangkatan anak melalui adat Pemerintah mengakui tetapi harus melihat mengenai hubungan darah dari anak yang diangkat agar tetap terjaga. Hal ini dilakukan sehubungan dalam kaitannya dengan hak waris, perkawinan, dan agama. Pengaturan mengenai tata cara dan akibat hukum dari pengangkatan anak itu sendiri juga bersifat pluralistik di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>5</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hal. 15.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 18.

<sup>7</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Cet II, Jakarta: Akademika Pressindo, 1991, hal 15.

<sup>8</sup> Ibid, hal. 16.

mengakomodir pengangkatan anak melalui hukum adat. Masing-masing etnis dan golongan masyarakat memiliki aturan sendiri mengenai prosedur pengangkatan anak dan akibat hukum yang ditimbulkan. Pemerintah tetap mengakui pengangkatan anak berdasarkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>9</sup> Dengan kata lain bahwa negara tetap mengakui pengangkatan anak berdasarkan hukum adat asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan anak.

Adapun alur sejarah peraturan mengenai pengangkatan anak (adopsi) berawal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer/*Burgerlijk Wetboek*) yang tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, Padahal dalam kehidupan masyarakat telah terjadi pengangkatan anak. Oleh sebab itu dibentuklah peraturan dalam *staatblad* 1917 Nomor 129 yang merupakan bagian dari keseluruhan aturan yang ada dalam *staatblad* tersebut dan khusus berlaku untuk masyarakat Tionghoa.<sup>10</sup> Di Indonesia khusus untuk golongan Timur Asing Tionghoa, berdasarkan *staatblaad* 1917 Nomor 129, hanya anak laki-laki yang dapat diadopsi dan adopsi terhadap anak perempuan dilarang. Tetapi sejak Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963 P, tgl.29 Mei 1963 (yang merupakan yurisprudensi tetap), larangan terhadap adopsi anak perempuan sudah tidak berlaku lagi.<sup>11</sup> Golongan Pribumi atau sekarang disebut warga negara Indonesia asli mengenal lembaga pengangkatan anak yang diatur dalam hukum adat di masing-masing daerah.

Mengangkat anak dengan berbagai akibat hukumnya banyak dilakukan oleh orang Indonesia asli, dan/atau oleh warga negara asing terhadap anak-anak Indonesia dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa dikalangan orang Indonesia asli dirasakan kebutuhan akan lembaga pengangkatan anak tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hal. 45.

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004, hal 15.

<sup>11</sup> Zulfa Djoko Basuki, disampaikan pada Seminar Nasional Pengangkatan Anak dan Pencatatannya Menurut Hukum Indonesia, Lembaga Kajian Hukum Perdata FHUI, tgl. 29 Nopember 2006.

<sup>12</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ketujuh, jilid ketiga (Bagian Pertama), Jakarta: PT. Kinta, 1969, hal. 117.

Pada tahun 1958 barulah terbentuk Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana dalam Pasal 2 diatur mengenai hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat itu.
- (2). Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat tersebut dalam satu tahun setelah pengangkatan itu atau dalam satu tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.<sup>13</sup>

Dari ketentuan Pasal 2 dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut di atas tersirat tujuan pengangkatan anak terutama untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal ini dapat disimpulkan dari materi ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan umum Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 yaitu antara lain:

- Batas usia anak asing yang boleh diangkat (dibawah 5 tahun).
- Pengangkatan termaksud harus disahkan oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu satu tahun setelah pengangkatan.
- Anak asing yang diangkat sebagai anak oleh seorang warga negara Republik Indonesia termaksud diarahkan agar benar-benar dapat merasakan dan meyakini dirinya sebagai warga negara Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Pada saat itu pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing menjadi sorotan masyarakat karena tidak adanya persyaratan pengangkatan anak yang dapat memberikan jaminan perlindungan hak anak. Baik bagi kesejahteraan anak yang diangkat dan legalitas prosedur pengangkatan anak yang hanya dengan akta notaris yang ternyata diragukan keabsahannya oleh pemerintah negara asing. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1958 No. 113, Tambahan Lembaran Negara No. 1647.

<sup>14</sup> Op,Cit. M.Budiarto, hal. 9.

tata cara dan syarat-syarat untuk melakukan pengangkatan Anak Internasional (istilah yang dipakai waktu itu) terutama pengangkatan anak oleh warga negara asing, maka oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dikeluarkan surat tertanggal 5 Juni 1972 Nomor: 0574 A/Pan.Kep/1972 yang menentukan persyaratan pengangkatan anak internasional, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Permohonan pengangkatan anak internasional harus diajukan di Pengadilan Negeri di Indonesia (dimana anak yang akan diangkat bertempat kediaman).
- b. Pemohon harus berdiam atau ada di Indonesia.
- c. Pemohon beristri harus menghadap sendiri dihadapan Hakim, agar Hakim memperoleh keyakinan bahwa pemohon betul-betul cakap dan mampu untuk menjadi orang tua angkat.
- d. Pemohon beserta istri berdasarkan peraturan perundang-undangan negaranya mempunyai surat ijin untuk mengangkat anak.

Pada tahun 1978 dikeluarkanlah Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor: JHA I/I/2 tertanggal 24 Februari 1978 yang ditujukan kepada notaris seluruh Indonesia tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing dengan ketentuan:

1. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan Penetapan Pengadilan.
2. Tidak dibenarkan apabila pengangkatan tersebut dilakukan dengan akte notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri.
3. Pemberian tersebut diberikan dalam angka 2 didasarkan atas Yurisprudensi sebagaimana tersebut di dalam Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta pusat tanggal 5 Juni 1972 No.1574 A/Pan.Kep/1972, dimana ditentukan sebagai syarat.<sup>16</sup>

Di tahun yang sama dikeluarkan Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1978 Nomor: Huk. 3-1-5-8-78. Surat Edaran ini merupakan petunjuk sementara dalam pengangkatan anak (adopsi) Internasional. Dasar pertimbangan yang dapat diangkat dari Surat Edaran tersebut adalah bahwa

---

<sup>15</sup>Op, Cit. M. Budiarto, hal 10.

<sup>16</sup> Ibid, hal. 11.

sampai pada saat itu di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak (adopsi) secara nasional dan berlaku umum. Selain itu yang menjadi dasar pertimbangan adalah pengangkatan anak (adopsi) hangat dipersoalkan, terutama karena adanya peningkatan permintaan adopsi antar negara dimana anak-anak Indonesia diadopsi oleh keluarga asing.<sup>17</sup>

Pada tahun 1979 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 12 ditentukan motif pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak.<sup>18</sup>

Pada tahun 1979 juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tertanggal 7 April 1979 Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak. Berdasarkan SEMA tersebut Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri. Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

Pada tahun 1983 disempurnakan kembali melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 mengenai petunjuk dan pedoman bagi hakim dalam mengambil putusan atau ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.<sup>19</sup> Yang dilengkapi dengan adanya ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/KEP/VII/1984 yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani masalah anak maka tersusunlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak. dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan

---

<sup>17</sup> Op.Cit, M.Budiarto, hal 11.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 No. 32, Tambahan Lembaran Negara No. 3143.

<sup>19</sup> Op,cit.hal.4-5.

pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>20</sup>

Dalam tataran praktek di masyarakat, masih ada saja penyimpangan yang terjadi dalam hal permohonan pengangkatan anak antar warga negara maka ternyata terdapat pihak-pihak yang mengambil keuntungan yang tidak pada tempatnya. Prosedur yang mudah untuk mendapatkan keterangan dari kelurahan atau kepala desa dan kurangnya pengamatan/penelitian lingkungan dapat mengakibatkan lolosnya permohonan pengangkatan anak antar negara yang dapat mengakibatkan tidak terlindunginya hak anak.

Sebagai contoh dalam kasus pengangkatan anak yang sempat menghebohkan pada tahun 2001, yang dilakukan oleh Joseph Nigel Dowse dan Lala Dowse Warga Negara Irlandia yang mengadopsi anak warga negara Indonesia Tristan Joseph (Erwin), yang baru terungkap pada saat anak tersebut ditelantarkan dan dikembalikan ke Indonesia di yayasan panti asuhan di Bogor oleh orang tua angkatnya setelah mereka memiliki anak kandung. Yang ternyata diketahui bahwa orang tua angkat tersebut melakukan pengangkatan anak melalui cara yang ilegal, bahwa pengangkatan anak tersebut merupakan kedok dari sindikat perdagangan anak (akan dibahas lebih lanjut pada Bab berikutnya).

Dari contoh kasus Tristan maka agaknya banyak calon orang tua angkat yang tidak mengetahui prosedur pengangkatan anak yang sah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Sehingga calon orang tua angkat menempuh “jalan singkat”. Selain itu pihak-pihak sindikat perdagangan anak yang cukup lihai memanfaatkan keadaan, dimana warga negara asing yang ingin mengangkat anak dijanjikan dapat segera memiliki anak dalam waktu yang singkat dan prosedur yang mudah.

Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah bahwa pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus mendapat kawalan dari peraturan perundangan yang lebih selektif salah satunya melalui SEMA Nomor 6

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bagian Penjelasan Umum, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 4235.

Tahun 1983 (saat itu belum terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak).<sup>21</sup>

Sebagai antisipasi agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali pemerintah berusaha untuk dapat memberikan perlindungan terhadap hak anak. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa permintaan si anak. Sebagai landasan hukum atas perlindungan terhadap anak maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa.<sup>22</sup>

Upaya perlindungan anak diperlukan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas non diskriminasi; asas kepentingan yang terbaik bagi anak; asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Dalam hal pengasuhan anak yang akan diadopsi ditangani oleh organisasi sosial atau Lembaga Pelayanan Sosial berbadan hukum yang ditunjuk oleh Departemen Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai penyelenggara pengangkatan anak baik untuk *domestic adoption* dan/ atau *Intercountry adoption*.

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak

---

<sup>21</sup> Afrinaldi, *Jangan Jual Tristan*, Jakarta: PT. Erlangga, 2005, hal. 41.

<sup>22</sup> Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005, hal.6.

asasi manusia. Selain itu pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak selanjutnya. Dengan dilaksanakannya pengangkatan anak maka diharapkan hak-hak anak dapat terpenuhi oleh orang tua angkat.

Ketentuan mengenai pengangkatan anak tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 sampai dengan 41. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung. Pasal 91 ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya menyatakan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang tersebut, semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

Pada UU Perlindungan Anak dalam Pasal 39 telah diatur mengenai pengangkatan anak sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal ini asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Bahkan setelah upaya dalam adopsi tersebut berhasil, dalam Pasal 40 dari Undang-undang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan asal usul orang tua kandung si anak di kemudian hari.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Pasal 39.

Dengan kata lain bahwa adopsi yang dilakukan di Indonesia tidak memutus pertalian antara anak dengan orang tua kandungnya.

Dengan dilatarbelakangi oleh bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sumatera Utara yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang mengakibatkan banyak korban yang meninggal dunia dan hilangnya harta benda, serta banyak anak-anak yang kehilangan orang tua atau kerabat sehingga mereka menjadi anak yang terlantar. Keadaan ini menimbulkan keinginan sebagian anggota masyarakat, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, untuk mengangkat anak yang orang tuanya menjadi korban bencana tersebut baik yang telah meninggal dunia ataupun yang belum diketahui nasibnya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap nasib anak-anak korban gempa dan tsunami tersebut maka diterbitkanlah SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak tertanggal 8 Februari 2005, yang pada intinya Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengingatkan Para Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 yang memberi petunjuk mengenai persyaratan, bentuk permohonan, tata cara pemeriksaan dan bentuk putusan dari:
  - Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua Warga Negara Indonesia, maupun anak Warga Negara Asing oleh orang tua Warga Negara Indonesia (*Intercountry Adoption*).
  - Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*).
2. Ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dengan tegas menyatakan
  - Bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - Bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan bila asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

- Bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).
- 3. Dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung, maka setiap salinan Penetapan dan salinan Putusan Pengangkatan Anak agar juga dikirimkan kepada Mahkamah Agung cq. Panitera Mahkamah Agung, selain kepada: Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.

Pelaksanaan pengangkatan anak antar warga negara menimbulkan akibat hukum dari aspek kewarganegaraan. Menyadari UU No. 62 Tahun 1958 tanggal 1 Agustus 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada maka dibentuklah UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran bahwa warga negara merupakan unsur pokok dari sebuah negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.

Berkaitan dengan pengangkatan anak antar warga negara (*intercountry adoption*) maka negara memberikan perlindungan terhadap anak warga negara Indonesia agar mereka tetap memiliki kewarganegaraan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia “Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.” Dengan demikian anak memiliki kewarganegaraan ganda, dalam waktu 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu dari dua kewarganegaraannya.

Bila ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dibandingkan dengan ketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam PP ini dimungkinkan pengangkatan anak untuk usia lebih dari 5 (lima) tahun, hal ini dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, yaitu:

”anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan”

huruf c. “ anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.”

Dengan kata lain bahwa dibuka kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak untuk anak yang berusia diatas 5 (lima) tahun, menurut penulis hal tersebut agaknya sangat rawan terhadap penyimpangan hukum yang berkedok pengangkatan anak. Bahwa dikhawatirkan penyimpangan tersebut dapat berbentuk eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual mengingat usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun seorang anak berkembang menjadi remaja yang tentunya lebih rentan terhadap eksploitasi ekonomi maupun seksual.

Selain itu peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia tidak memberikan persyaratan mengenai selisih usia antara yang mengangkat (adoptant) dengan anak yang diangkat (adoptandus), dalam PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13 huruf b hanya mensyaratkan bahwa calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Sebagai perbandingan saja, negara tetangga kita Thailand telah menentukan selisih usia antara adoptan dengan adoptandus yaitu paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun, hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik baik anak.<sup>24</sup>

Sebagai gambaran mengenai pengangkatan anak di Indonesia bahwa dimungkinkan dalam peraturan apabila seorang anak angkat berusia 17 (tujuh belas) tahun dan orang tua angkat berusia 30 (tiga puluh) tahun, maka hal tersebut agaknya memberikan celah sehingga penyimpangan hukum dapat terjadi. Dari hal tersebut di atas maka sudah selayaknya jika pemerintah meninjau ulang persyaratan mengenai selisih usia antara adoptan dan adoptandus.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai pengangkatan anak secara terperinci, yang kemudian memerintahkan untuk pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Menurut penulis pengaturan melalui Peraturan pemerintah saja tidak cukup. Bahwasanya mengenai Pengangkatan Anak ini sebaiknya diatur melalui Undang-Undang. Hal ini

---

<sup>24</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III, Bagi.1 Buku ke 7, Bandung: Alumni, 1995, hal. 146.

dikarenakan melihat urgensi dari pengangkatan anak. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak maka melalui Undang-Undang dapat memiliki nilai lebih, bahwa dalam Undang-Undang dapat mengatur mengenai sanksi. Dengan adanya ketentuan sanksi maka diharapkan adanya tindakan preventif terhadap kejahatan yang berkedok adopsi. Karena masalah pengangkatan anak (khususnya *intercountry adoption*) ini bukan hanya menyangkut kewarganegaraan saja tetapi juga menyangkut hak anak yang merupakan cermin terhadap integritas bangsa dan negara ini.

Pengangkatan anak oleh warga negara asing (*intercountry adoption*) merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dimana negara memberikan perlindungan terhadap anak dan mengharapakan bahwa si anak mendapatkan yang terbaik kelak. Segala persyaratan dan ketentuan yang dibuat merupakan usaha dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Namun dalam pelaksanaan pengangkatan anak terdapat celah dalam hal pengawasan. Seorang anak angkat yang telah sah diangkat melalui penetapan/putusan pengadilan belum dapat dikatakan terjamin hak-haknya. Dalam hal Anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing yang kemudian tinggal diluar negeri (luar Indonesia), maka orang tua angkat hanya memberikan laporan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Hal ini tentu saja sangat riskan dari sisi perlindungan anak, karena pemerintah hanya bersifat pasif menerima laporan tanpa bertindak proaktif melihat apakah dalam perkembangan anak tersebut terdapat pelanggaran atau penyimpangan. Oleh karenanya mengenai pengawasan anak angkat ini perlu adanya penanganan khusus sehingga perkembangan anak Warga Negara Indonesia yang telah diadopsi Warga Negara Asing dapat termonitor dengan baik, sehingga pelanggaran atau penyimpangan hukum terhadap anak angkat dapat diminimalisir.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka pada tahun 2007 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tanggal 3 Oktober 2007. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai

syarat, prosedur serta tata cara pengangkatan anak secara terperinci, baik untuk pengangkatan anak antara warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*) maupun pengangkatan anak antar warga negara (*Intercountry Adoption*). Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut maka diharapkan adanya tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi).

Dikarenakan dalam implementasinya di lapangan ternyata masih terdapat penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak tanpa dilengkapi Akta Kelahiran maka dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran tertanggal 27 Februari 2009. SEMA ini menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan anak dipersyaratkan bahwa anak yang diajukan permohonannya untuk diangkat anak, wajib memiliki akta kelahiran. Dalam SEMA tersebut mengamanatkan agar para hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak, agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan sebelum mengabulkan permohonan pengangkatan anak, khususnya bagi anak yang belum memiliki Akta Kelahiran agar supaya melengkapi permohonan dengan Akta Kelahiran terlebih dahulu.
- Pembuatan Akta Kelahiran sebelum penetapan Pengadilan dikabulkan sangat diperlukan, karena isi penetapan Pengadilan tersebut akan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran atau kutipan Akta Kelahiran.

Dari SEMA tersebut maka terlihat bahwa anak angkat memiliki hak-hak sebagai warga negara dalam hal ini hak anak untuk memperoleh identitas sejak lahir yaitu akta kelahiran.

Sebagai kelengkapan peraturan mengenai pengangkatan anak diterbitkanlah Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut Permensos Nomor 110). Permensos Nomor 110 ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dimana dalam

Permensos tersebut khusus memperinci mengenai persyaratan pengangkatana anak.

Dari jabaran tersebut diatas dapat dikatakan bahwa permasalahan pengangkatan anak akan terus menjadi topik yang menarik untuk dibahas, selama manusia memiliki keinginan untuk memiliki keturunan dan hal tersebut belum tercapai. Seiring dengan era globalisasi dimana interaksi antara negara yang satu dengan negara yang lain terbuka lebar maka merupakan hal yang logis jika kemudian terdapat praktek pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*intercountry adoption*).

Berawal dari interaksi antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing kemudian menimbulkan keinginan untuk dapat mengadopsi anak warga negara Indonesia. Dalam hal pengangkatan anak antara warga negara Indonesia oleh warga negara asing (*intercountry adoption*) tentu memiliki akibat hukum yang berbeda dari pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*).

Dalam tesis ini penulis akan menganalisa mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Amerika Serikat John Ted Jicka dan Sherry Miller Jicka terhadap Milli Tesalonika bayi perempuan berwarga Negara Indonesia Surat Penetapan No. 103/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Sel yang akan diperbandingkan dengan kasus pengangkatan anak oleh warga negara Belgia Jean Olivier Herman Michel Denise Mortelmans dan Puspita Yaningtyas terhadap Freya Olivia Puspita Mortelmans bayi perempuan berwarga negara Indonesia Surat Penetapan No. 63/PDT.P/2005/PN.MLG (yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab berikutnya).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “ PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (*INTERCOUNTRY ADOPTION*) SEBAGAI USAHA DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK”.

## B. Pokok-Pokok Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas menjadi:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) di Indonesia?
2. Apakah pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) dapat memberikan kontribusi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak?

## C. Tujuan Penelitian

Dengan semakin berkembangnya teknologi maka tidak menjadikan jarak dan waktu menjadi penghalang. Sehingga memungkinkan pengangkatan anak antar warga negara dalam hal ini pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*intercountry adoption*). Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*). Sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas mengenai prosedur yang harus dilewati bila akan melakukan pengangkatan anak.
2. Untuk melihat bagaimana pengaruh pelaksanaan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) dalam rangka memberikan perlindungan hak anak.

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Definisi Anak menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,

“ Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Bagian Penjelasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, memberikan definisi :

“ Anak adalah sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan Negara”.<sup>26</sup>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, memberikan definisi :

“ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.”<sup>27</sup>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi :

“ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>28</sup>

Pengertian anak angkat juga terdapat berbagai macam pendapat. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi mengenai anak angkat, bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”<sup>29</sup>

Menurut Surojo Wignjodipuro pengertian anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa,

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, Bagian Penjelasan.

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Bagian Penjelasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1, Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

<sup>29</sup> Ibid, Pasal 1 angka 9.

sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.<sup>30</sup>

Menurut Hilman Hadi Kusuma menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>31</sup>

Menurut Kamus Hukum anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.<sup>32</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.<sup>33</sup>

Definisi pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Pengertian pengangkatan anak menurut para ahli sangat beragam, adapun beberapa pendapat para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut B. Ter Haar Bzn Pengangkatan anak secara hukum adat pada umumnya terdapat di seluruh nusantara. Adapun definisi pengangkatan anak menurutnya adalah perbuatan pengangkatan anak dari luar kerabatnya, yang memasukkan dalam

---

<sup>30</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, cet VI, Jakarta:Haji Masagung, 1987, hlm . 133.

<sup>31</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet 4, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990, hlm.149.

<sup>32</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992, hal.32

<sup>33</sup> Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal. 120.

keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologis.<sup>34</sup>

Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad pengertian pengangkatan anak (adopsi) adalah anak yang belum dewasa dan diangkat menjadi anaknya sendiri oleh pasangan suami istri menurut ketentuan undang-undang.<sup>35</sup>

Menurut Djaja S Meliala pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.<sup>36</sup>

Menurut Soepomo Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Atas anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.<sup>37</sup>

Menurut B Bastian Tafal pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberi status/kedudukan kepada anak orang lain yang sama seperti anak kandung. Adanya anak angkat ialah karena seorang mengambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan.<sup>38</sup>

Menurut Muderis Zaini, pengertian pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan

---

<sup>34</sup> Ter Haar B, *Adat law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E Adamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta, 1962, hal 175.

<sup>35</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, cet II, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm 193.

<sup>36</sup> Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung : Tarsito, 1982, hal. 3.

<sup>37</sup> R, Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 15

<sup>38</sup> B Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Hari*, Jakarta: Rajawali, 1983, hal. 45.

<sup>39</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal. 7.

tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dari lingkungan orang tua kandung, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Dalam melakukan pengangkatan anak terdapat berbagai macam latar belakang atau alasan. Berikut beberapa latar belakang atau motif menurut para ahli:

Menurut Djaja S Meliala dalam melakukan pengangkatan anak terdapat berbagai macam latar belakang, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
- b. Tidak mempunyai anak dan keinginan anak untuk menjaga dan memelihara kelak dikemudian hari tua.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan mempunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

Menurut pendapat Hilman Hadi Kusumo pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Tidak mempunyai keturunan.
- b. Tidak ada penerus keturunan.
- c. Rasa kekeluargaan dan kebutuhan tenaga kerja.

Menurut Muderis Zaini, Inti dari latar belakang pengangkatan anak adalah:<sup>42</sup>

- a. Karena tidak mempunyai anak.
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.

---

<sup>40</sup> Op Cit, *Pengangkatan Anak di Indonesia*, Hal. 4.

<sup>41</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet 4, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990, hal. 15.

<sup>42</sup> Muderis, Op. Cit, hal. 63.

- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
- d. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
- f. Untuk menambah tenaga dalam keluarga.
- g. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai latar belakang atau alasan pengangkatan anak tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya alasan pengangkatan anak karena tidak mempunyai keturunan, untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan, adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau pancingan. Dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak merupakan sesuatu yang bernilai positif dimana pengangkatan anak agar dapat memberikan kebahagiaan, dan ketentraman bagi keluarga orang tua angkat maupun bagi anak angkat.

Adapun prinsip-prinsip dasar dari hak anak sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan Anak Pasal 2:<sup>43</sup>

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA) meliputi:

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi si anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.”

Dalam Konvensi Hak Anak tanggal 20 November 1989 menyebutkan bahwa dalam sistem pelaksanaan adopsi hal yang terpenting adalah memperhatikan kepentingan terbaik si anak. Setiap Negara yang mengikuti konvensi tersebut termasuk Indonesia berkomitmen bahwa adopsi diperbolehkan asalkan hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi si anak dengan

---

<sup>43</sup> Op.Cit, Pasal 2.

segala perlindungan yang perlu bagi si anak dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>44</sup>

Negara-negara pihak yang mengakui dan/atau memperkenankan sistem adopsi harus menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan merupakan pertimbangan terpenting dan mereka harus:

- a. Menjamin bahwa adopsi anak hanya akan disahkan oleh pejabat berwenang, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku serta berdasarkan pada semua informasi yang relevan dan dapat dipercaya serta telah mendapat persetujuan dari orang tua, saudara atau walinya.
- b. Mengakui bahwa adopsi antar warga negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu cara alternatif untuk pengasuhan anak, jika anak tidak dapat ditempatkan dalam keluarga angkatnya atau tidak dapat diasuh secara layak di negara asalnya.
- c. Menjamin agar anak yang mengalami adopsi antar warga negara memperoleh perlindungan dan standar-standar yang sama dengan yang diperoleh bila adopsi di dalam negeri.
- d. Mengambil semua langkah yang tepat guna menjamin agar dalam adopsi antar negara mendatangkan keuntungan finansial yang tidak semestinya bagi mereka yang terlibat di dalamnya.
- e. Mempromosikan, bilamana perlu, tujuan-tujuan dari pasal ini dengan menyepakati pengaturan-pengaturan atau perjanjian-perjanjian bilateral atau multilateral serta berupaya dalam kerangka ini, untuk menjamin agar penempatan anak ke Negara lain dilakukan oleh para pejabat atau badan-badan yang berwenang.<sup>45</sup>

Bicara masalah pengangkatan anak tentu akan sangat berkaitan dengan perlindungan anak, karenanya perlu adanya monitoring terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak anak. Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan anak, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh

---

<sup>44</sup> Op.Cit, hal. 10.

<sup>45</sup> Konvensi tentang Hak-hak Anak diterjemahkan oleh Lembaga Studi Advokasi Masyarakat: ELSAM, Pasal. 21.

anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau diterlantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak, oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat yang kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.

Masalah perlindungan anak merupakan hal yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kita bersama.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak (adopsi) tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Orang tua kandung tetap memiliki hak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung, oleh karena itu orang angkat wajib memberitahu kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Pengangkatan anak merupakan wujud dari penyelenggaraan perlindungan terhadap hak anak angkat yang meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, meliputi:<sup>46</sup>

- a. Perlindungan terhadap agama.
- b. Perlindungan terhadap kesehatan.
- c. Perlindungan terhadap pendidikan.
- d. Perlindungan terhadap hak sosial.
- e. Perlindungan yang bersifat khusus/eksepsional.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam penulisan tesis ini digunakan beberapa istilah adapun batasan atau definisi operasional yaitu sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cet 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 77.

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>47</sup>
2. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>48</sup>
3. Yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam tesis ini adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
4. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan oleh undang-undang menjadi warga Negara.<sup>49</sup>
5. Warga Negara Asing adalah orang-orang bangsa lain atau orang bangsa Indonesia yang telah disahkan oleh undang-undang bukan sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

<sup>48</sup> Ibid, Pasal 1 ayat (9).

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 huruf j, Lembaran Negara Nomor 113 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647.

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 , Op.Cit, Pasal 1 ayat (2).

7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>51</sup>
8. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.<sup>52</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku baik individu maupun kelompok tanpa didahului hipotesa serta memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.<sup>53</sup>

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan mengenal apa dan bagaimana hukum positif mengenai suatu masalah tertentu, dengan melakukan kegiatan studi dokumen, serta metode wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial RI (Direktorat Pelayanan Sosial, khususnya Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak) dan Yayasan Sayap Ibu Jakarta sebagai data penunjang dari data primer yang diperoleh di lapangan.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta mengenai objek penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat analisis adalah menganalisa semua data dan informasi mengenai objek penelitian untuk kemudian menjadi bahan untuk memecahkan permasalahan. Jadi penelitian ini akan dilakukan dengan memaparkan serta menggambarkan seluruh fakta mengenai objek penelitian yang

---

<sup>51</sup> Ibid, Pasal 1 ayat (12).

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768.

<sup>53</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Cet III, Jakarta:Rineka Cipta, 2001, hal. 15

kemudian fakta-fakta tersebut akan dianalisa untuk mendapatkan jawaban serta pemecahan masalah.<sup>54</sup>

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis data sekunder dengan alat pengumpulan data dari studi dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku mengenai adopsi anak, putusan pengadilan, majalah, artikel, dan internet. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yang akan menghasilkan data bersifat deskriptif analisis, yang diperoleh dari data-data tertulis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan tesis ini merupakan suatu penjelasan mengenai susunan dari penulisan itu secara sistematis dan terperinci dengan maksud untuk memberi gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam tesis ini. Penulisan tesis ini akan dibagi menjadi 4 Bab yang akan dibahas sebagai berikut:

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang permasalahan yang merupakan dasar dalam pemilihan judul, dikemukakan pula apa yang menjadi pokok-pokok permasalahan, metode penelitian yang digunakan, definisi operasional, kerangka teori dan kerangka konsep yang digunakan, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian yang akan digunakan serta diakhiri dengan pemaparan sistematika penulisan.

#### **Bab II PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK ANAK**

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang pengangkatan anak yang didalamnya dijabarkan mengenai pengertian anak, pengertian anak angkat, pengertian pengangkatan anak dari berbagai sumber baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari beberapa pendapat para ahli, macam-macam

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal 275.

pengangkatan anak, akibat hukum dari pengangkatan anak, prosedur dan pelaksanaan pengangkatan anak, kaitan antara pengangkatan anak dan perlindungan hak anak dimana didalamnya dijabarkan mengenai sisi positif dan sisi negatif dari pengangkatan anak, kasus pengangkatan anak Tristan Dowse dikaitkan dengan perlindungan anak, peraturan Internasional dan kaitannya dengan pengangkatan anak di Indonesia.

### Bab III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 103/PDT.P/2010/PN.JKT.SEL TERTANGGAL 12 APRIL 2010 DIBANDINGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NO. 63/PDT.P/2005/PN.MALANG TERTANGGAL 12 MEI 2005.

Pada Bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, serta amar putusan, diakhiri dengan analisis dari kedua putusan tersebut dikaitkan dengan teori-teori serta peraturan tentang adopsi yang berlaku di Indonesia.

### Bab IV PENUTUP

Bab ini akan dijabarkan kesimpulan dan saran dari penulis berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagai usaha dalam perlindungan hak anak.

## BAB II

### PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

#### A. Tinjauan umum tentang pengangkatan anak

##### 1. Pengertian anak

Dalam membahas pengangkatan anak perlu dibahas mengenai pengertian anak. Adapun definisi anak sendiri berbeda-beda, penulis akan membahas definisi anak dari berbagai aspek, yaitu:

##### a. Aspek hukum

Dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada masih terdapat perbedaan mengenai definisi anak khususnya dalam hal batasan usia seseorang yang dapat masuk kedalam kategori anak.

- Pengertian anak menurut Pasal 330 KUHPerdara anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin (saat ini sudah tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.<sup>55</sup>
- Dalam Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab XV Kebelumdewasaan dan Perwalian (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Untuk Kebelumdewasaan, Berlaku Ketentuan-ketentuan Golongan Timur Asing IA sub c, yang Mengandung Ketentuan Yang Sama Seperti Ketentuan Pasal 330 Alinea Pertama dan Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Bagian 1 Kebelumdewasaan, Pasal 330, Staatblad Tahun 1874 Nomor 23.

<sup>56</sup> Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child)*, Jakarta: Harvarindo, 200, hal. 3.

- Pengertian anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.<sup>57</sup>
- Sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>58</sup>

b. Aspek sosiologis

Dari aspek sosiologis yang dimaksud dengan anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungan. Anak merupakan pribadi yang masih rentan dimana ia masih memerlukan perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak. Keterbatasan ini dikarenakan anak masih dalam proses pertumbuhan dan proses sosialisasi.<sup>59</sup>

c. Aspek ekonomi

Dalam aspek ekonomi anak merupakan kelompok yang tidak produktif dimana mereka belum bisa melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif namun baru bersifat konsumtif.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

<sup>58</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

<sup>59</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Keluarga*, Bandung: Sumur Bandung, 2000, hal. 36.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 38.

#### d. Aspek agama

Dalam agama Islam anak memiliki kedudukan yang istimewa dimana anak harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan dari akhlakul karimah agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif.<sup>61</sup>

Dari berbagai macam pengertian tersebut di atas, penulis akan menggunakan pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 2. Pengertian anak angkat

Yang dimaksud dengan anak angkat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>62</sup> Hal ini juga serupa dengan pengertian anak angkat sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menurut Surojo Wignjodipuro pengertian anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet I, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 19.

<sup>62</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Op. Cit, Pasal 1 ayat (9).

<sup>63</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, cet II, Bandung: Alumni, 1973, hlm . 133.

Menurut Hilman Hadi Kusuma menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>64</sup>

Menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Sudarsono, yang dimaksud dengan anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.<sup>65</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Purwadarminta, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.<sup>66</sup>

### 3. Pengertian pengangkatan anak

Pengertian pengangkatan anak (adopsi) dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi adopsi berasal dari bahasa Belanda yaitu kata “adoptie”, atau bahasa Inggris “adopt”. Pengertian “adoptie” menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Sudarsono adalah pengangkatan seorang anak untuk dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Dapat dilihat dari pengertian tersebut bahwa adanya persamaan status antara anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Hal tersebut di atas merupakan pengertian secara *literlijk*, yaitu (adopsi) diserap dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.<sup>67</sup> Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet 4, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990, hlm.149.

<sup>65</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: 1992, hal.32

<sup>66</sup> Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal. 120.

<sup>67</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal. 4

<sup>68</sup> Ibid. hal. 7.

Secara terminologis ada beberapa pendapat para sarjana yang memiliki rumusan pengertian mengenai adopsi ini, antara lain:

Definisi pengangkatan anak menurut Arif Gosita adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>69</sup>

Menurut B. Ter Haar Bzn Pengangkatan anak secara hukum adat pada umumnya terdapat di seluruh nusantara. Adapun definisi pengangkatan anak menurutnya adalah perbuatan pengangkatan anak dari luar kerabatnya, yang memasukkan dalam keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologis.<sup>70</sup>

Menurut Soepomo Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Atau anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.<sup>71</sup>

Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad pengertian pengangkatan anak (adopsi) adalah anak yang belum dewasa dan diangkat menjadi anaknya sendiri oleh pasangan suami istri menurut ketentuan undang-undang.<sup>72</sup>

Menurut Rifyal Ka'bah, bahwa adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan (keluarga).<sup>73</sup>

Menurut Djaja S Meliala pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.<sup>74</sup>

---

<sup>69</sup> Op, Cit, hal 36.

<sup>70</sup> B. Ter Haar, *Adat law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E Adamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta, 1962, hal 175.

<sup>71</sup> R, Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 15

<sup>72</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, cet II, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal 193.

<sup>73</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet I, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 30.

Menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak (adopsi) adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>75</sup>

Menurut B Bastian Tafal pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberi status/kedudukan kepada anak orang lain yang sama seperti anak kandung. Adanya anak angkat ialah karena seorang mengambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan.<sup>76</sup>

Menurut Muderis Zaini, pengertian pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak.<sup>77</sup>

### **3.1 Pengangkatan Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak di luar nikah. Ketentuan ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi.

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dalam Hukum Kekeluargaan, dengan demikian maka melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, sehingga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan.

---

<sup>74</sup> Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung : Tarsito, 1982, hal. 3.

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980, hal. 52

<sup>76</sup> B Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Hari*, Jakarta: Rajawali, 1983, hal. 45.

<sup>77</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal. 7.

Karena tuntutan masyarakat walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangat lazim terjadi di masyarakat, maka Pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, sehingga dikeluarkannya *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang berlaku bagi golongan Tionghoa yang berlaku setelah tahun 1917.

Pada *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 ada aturan yang mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, bahwa seorang laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki. Maka ia boleh mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, tidak ada satu pasalpun yang menyangkut masalah motif atau tujuan mengadopsi, tetapi ada aturan mengenai anak yang boleh diangkat, yaitu hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan untuk anak perempuan tidak boleh dilakukan adopsi dan apabila dilakukan adopsi terhadap anak perempuan, maka adopsi itu batal demi hukum. Ketentuan di atas berdasar dari satu sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki itu dianggap oleh masyarakat Tionghoa untuk melanjutkan keturunan dari mereka di kemudian hari. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Oleh karena itulah, kebanyakan dari orang Tionghoa tidak mau anak laki-lakinya diangkat orang lain, kecuali apabila keluarga ini merasa tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya.

Selain motif di atas, dapat juga dilatarbelakangi oleh suatu kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak ini, maka di kemudian hari akan mendapat anak kandung sendiri. Jadi, anak angkat sebagai pancingan untuk bisa mendapatkan anak kandung sendiri.

Tata cara pengangkatan anak dalam *Staatsblad* 1917 nomor 129, menyebutkan empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu :

- 1) Persetujuan orang yang mengangkat anak.
- 2) a. Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orangtuanya, maka diperlukan izin orang tua itu; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.

- b. Jika anak yang diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orangtuanya yang mengangkat sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta Peninggalan.
- 3) Jika anak yang diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- 4) Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus atas persetujuan dari saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki sampai dengan derajat keempat. Lembaga adopsi yang sejak semula tidak dikenal oleh BW yang berlaku di Indonesia, namun sekarang di Belanda telah diterima dengan baik.

### 3.2 Pengangkatan anak menurut hukum adat

Dalam hukum adat apabila seseorang anak telah diangkat sebagai anak angkat maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik secara biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak itu.<sup>78</sup> Menurut pendapat Ter Haar bahwa seorang anak yang telah diangkat menjadi anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah, perkawinan, perlindungan anak, dan sosial kemasyarakatan.<sup>79</sup>

Menurut Surojo Wignjodipuro bahwa adopsi dalam hukum adat bersifat terang artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan Kepala Adat. Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung dari orang tua angkat, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandung secara adat menjadi putus, seperti terdapat di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Kamil A, Fauzan.HM, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal 31.

<sup>79</sup> Ibid, hal. 32.

<sup>80</sup> Muderis Zaini, Op. Cit, hal.46.

Menurut Soepomo, hukum adat Indonesia mempunyai corak sebagai berikut :<sup>81</sup>

- 1) Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut Hukum Adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum;
- 2) Mempunyai corak yang religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
- 3) Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkret; artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkret;
- 4) Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat. Dengan demikian, khusus masalah anak angkat atau adopsi bagi masyarakat Indonesia juga pasti mempunyai sifat-sifat kebersamaan antar berbagai daerah hukum, meskipun karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai kebhinnekaan tunggal ika. Dalam Hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan adopsi dan batas usianya, kecuali minimal beda 15 tahun.

Menurut hukum adat akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak terputusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dalam hukum adat disyaratkan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung dari anak angkat (biasanya berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis).<sup>82</sup>

Bushar Muhammad, membagi pengangkatan anak dalam 2 (dua) macam, yaitu; adopsi langsung (mengangkat anak) dan adopsi tidak langsung (melalui perkawinan).<sup>83</sup> Salah satu bentuk adopsi langsung (mengangkat anak) adalah *Nyentanayang* di Bali, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara mengambil anak dari lingkungan klan besar, dari kaum keluarga, bahkan akhir-akhir ini sering terjadi dari luar lingkungan keluarga. Apabila istri tua

---

<sup>81</sup> R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 50.

<sup>82</sup> Kamil A, Op. cit, hal 34.

<sup>83</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1981, hal 30.

tidak mempunyai anak, dan istri selir mempunyai anak, maka anak-anak tersebut dijadikan sebagai anak angkat dari istri tua. Apabila tidak ada anak laki-laki yang dapat dijadikan anak angkat, bisa juga anak perempuan diangkat mejadi *Sentana*, yang diangkat dengan fungsi rangkap, yaitu pertama dipisahkan dari kerabatnya sendiri dan dilepas dari ibu kandungnya sendiri dengan jalan pembayaran adat berupa “seribu kepeng” serta “seperangkat pakaian perempuan” kemudian ia baru dihubungkan dengan kerabat yang mengangkat.<sup>84</sup>

### 3.3 Pengangkatan anak menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>85</sup>

- Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
- Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat;
- Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pada dasarnya lembaga adopsi dalam hukum Islam adalah manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan dan terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dengan batasan-batasan yang benar. Perwujudan dalam bentuk ini, punya nilai ibadah, asal saja dilakukan semata-mata karena Allah dan dengan mengharapkan keridhaan-Nya.

<sup>84</sup> Bushar Muhammad, Op.Cit, hal. 33

<sup>85</sup> Andi Syamsu Alam, Op. Cit, hal. 43.

Senada dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung.<sup>86</sup>

## **B. Macam-macam pengangkatan anak**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, membagi pengangkatan anak menjadi berbagai jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan  
 Dalam pengangkatan ini meliputi:
  - a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan;
  - b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
2. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.  
 Dalam pengangkatan ini meliputi:
  - a. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
  - b. Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.<sup>87</sup>

Dari berbagai jenis pengangkatan tersebut di atas sesuai dengan judul tesis penulis hanya membahas mengenai pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Dalam pengangkatan anak banyak faktor yang harus diperhatikan. Baik dari pihak calon orang tua angkat maupun calon anak angkat.

Dalam pengangkatan anak telah ditentukan mengenai syarat, prosedur dan tata cara dalam berbagai peraturan yang ada. Adapun peraturan tersebut berkembang dari waktu ke waktu, dapat dilihat pada peraturan mengenai pengangkatan anak dari dahulu hingga yang saat ini, yaitu sebagai berikut:

Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor: JHA I/I/2 tertanggal 24 Februari 1978 yang ditujukan kepada notaris seluruh Indonesia tentang prosedur

---

<sup>86</sup> Ibid, hal. 53.

<sup>87</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 8, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768.

pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing, Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1978 Nomor: Huk. 3-1-5-8-78. Surat Edaran ini merupakan petunjuk sementara dalam pengangkatan anak (adopsi) Internasional.

Selanjutnya pada tahun 1979 dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tertanggal 7 April 1979 Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Pada Tahun 1983 diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 mengenai petunjuk dan pedoman bagi hakim dalam mengambil putusan atau ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

Pada tahun 2002 terbentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. hal ini merupakan kemajuan yang positif dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Dengan adanya landasan hukum ini diharapkan kedepannya dapat memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak.

Dilatarbelakangi bencana gempa dan tsunami di Aceh maka dikeluarkanlah SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, hal ini dilakukan karena banyaknya anak-anak korban dari bencana gempa dan tsunami yang diadopsi baik oleh Warga Negara Indonesia maupun oleh Warga Negara Asing. Hal ini merupakan salah satu usaha dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Sebagai pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka dikeluarkanlah PP NO. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dimana didalamnya memuat mengenai masalah pengangkatan anak dengan lebih terperinci.

Pada tahun 2009 dikeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mengatur mengenai persyaratan pengangkatan anak dengan lebih mendalam.

Selain itu untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak dikeluarkan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran tertanggal 27 Februari 2009. Dari kesemua ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-

undangan tersebut dibuat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak anak.

### **C. Syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak di Indonesia**

#### **1. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*)**

Sebelum membahas mengenai pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry adoption*), sebagai bahan pembandingan pertama-tama penulis akan mengemukakan syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. Dalam melakukan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:<sup>88</sup>

##### **Pasal 12**

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
  - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
  - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;

---

<sup>88</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Op. Cit, Pasal 12.

- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.<sup>89</sup>

Selain syarat-syarat tersebut di atas terdapat surat-surat yang perlu dilengkapi untuk adopsi, yaitu:<sup>90</sup>

1. Surat Nikah Suami-istri yang telah dilegalisir di KUA tempat menikah (photo copy)
2. Akte Kelahiran Suami-Istri (photo copy)
3. Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian (Asli)
4. Surat Keterangan Ginekologi dari Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Umum (asli)
5. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas (asli)

---

<sup>89</sup> Ibid, Pasal 13.

<sup>90</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 21.

6. Surat Keterangan Penghasilan (asli), bukan Slip Gaji
7. Surat Persetujuan dari Pihak Keluarga Suami dan Pihak Keluarga Istri di atas meterai Rp. 6.000,- a.n. Keluarga Besar
8. Surat Pernyataan Motivasi pengangkatan anak yang ditandatangani di atas Meterai Rp. 6.000,-
9. Kartu Keluarga dan KTP yang telah dilegalisir di Kelurahan (photo copy)
10. Pas Photo ukuran 3 x 4 masing-masing 2 lembar.

Apabila syarat-syarat dan kelengkapan tersebut telah dipenuhi maka permohonan pengajuan pengangkatan anak dapat dilakukan sesuai prosedur yang ada, yaitu:

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
  - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial.
  - 2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial.
  - 3) Surat penyerahan anak dari Organisasi Sosial kepada calon orang tua angkat.
  - 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat.
  - 5) Foto kopi surat tanda lahir calon orang tua angkat.
  - 6) Foto kopi surat nikah calon orang tua angkat.
  - 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter pemerintah.
  - 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater.
  - 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup
  - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri)
  - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dari orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial Kab/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).<sup>91</sup>
- d. Proses penelitian kelayakan Dinas Sosial / Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota setempat menunjuk Organisasi Sosial untuk memfasilitasi calon orang tua angkat untuk:
- 1) Melengkapi administrasi yang diperlukan.
  - 2) Home visit I: untuk menilai kelayakan calon orang tua angkat secara ekonomi, sosial, psikologis, budaya, kesehatan dan lain-lain yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Orsos dan pemerintah dengan catatan:
    - a) Apabila dalam rekomendasinya calon orang tua angkat layak sebagai orang tua angkat maka organisasi sosial mengajukan surat kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk dikeluarkan surat izin pengasuhan sementara.
    - b) Apabila dalam rekomendasinya calon orang tua angkat tidak layak melakukan pengangkatan anak maka organisasi sosial mengajukan surat kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk menolak calon orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anak.

---

<sup>91</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta: Departemen Sosial, 2005, hal. 7.

- 3) Home visit II: menilai calon orang tua angkat dan calon anak angkat dapat menyatu yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Orsos dan pemerintah dengan catatan:
  - a) Apabila dalam rekomendasi tersebut orang tua angkat layak sebagai orang tua angkat maka organisasi sosial mengajukan permohonan maka organisasi sosial mengajukan permohonan untuk menindaklanjuti kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial propinsi/Kab/Kota guna dibawa ke sidang Tim PIPA.
  - b) Apabila dalam rekomendasi tersebut calon orang tua angkat tidak layak melakukan pengangkatan anak maka organisasi sosial mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk menarik kembali anak yang sudah ada dalam pengasuhan sementara calon orang tua angkat untuk selanjutnya anak tersebut ditempatkan kembali dalam pengasuhan Orsos atau orang tua.
- 4) Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA)
  - a) Sidang Tim PIPA merupakan sidang untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Sosial/Propinsi/Kab/Kota untuk menetapkan persetujuan atau penolakan permohonan Calon Orang Tua Angkat. Dalam hal Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota menyetujui permohonan calon orang tua angkat maka Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota mengalurkan surat keputusan izin untuk diteruskan ke pengadilan negeri guna diproses lebih lanjut.
  - b) Sidang Tim PIPA Daerah/Propinsi beranggotakan pejabat dari:
    - (1) Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI
    - (2) Pemerintah Daerah
    - (3) Instansi/Dinas Kesehatan
    - (4) Kantor Wilayah Agama
    - (5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


- (6) Kepolisian Daerah
  - (7) Pengadilan Tinggi
  - (8) Kejaksaan Tinggi
  - (9) Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota
  - (10) Pakar/Akademisi
  - (11) KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah)
  - (12) Dinas Kependudukan
  - (13) Dinas Pencatatan Sipil
  - (14) Unsur-unsur yang dianggap perlu oleh Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota.
- 5) Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
- 6) Penetapan Pengadilan:
- a) Calon orang tua angkat mengajukan berkas permohonan ke Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan penetapannya.
  - b) Organisasi Sosial mendampingi calon orang tua angkat bersidang di Pengadilan Negeri
- 7) Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan:
- a) Organisasi menerima Surat Penetapan Pengadilan Negeri untuk selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas Sosial Propinsi/Kab/Kota berikut dengan seluruh dokumen administrasi pengangkatan anak calon orang tua angkat (asli).
  - b) Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota menyerahkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri kepada calon orang tua angkat.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Departemen Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Departemen Sosial RI, hal.9

Untuk mempermudah mengenai prosedur tersebut dapat digambarkan dalam skema di bawah ini:

PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK ANTAR WNI (*DOMESTIC ADOPTION*)



## 2. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*)

Adapun prosedur dan tata cara dalam melakukan pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara Asing (*Intercountry adoption*) lebih selektif bila dibandingkan dengan *domestic adoption*. Hal ini dikarenakan *Intercountry Adoption* ini dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam rangka demi kepentingan terbaik si anak. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam *Intercountry adoption* ini adalah:<sup>93</sup>

### a. Calon Anak Angkat<sup>94</sup>

1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. berada dalam asuhan lembaga pengasuhan anak; dan

<sup>93</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, Op.Cit, hal. 19.

<sup>94</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 42.

4. memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan usia anak angkat sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
2. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
3. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

b. Calon Orang Tua Angkat<sup>95</sup>

- 1) Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh Calon Anak Angkat;
- 2) Berada dalam rentang umur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat calon orang tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- 5) Berstatus menikah secara sah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- 6) Telah bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 2 tahun
- 7) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- 8) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 9) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- 10) Memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya;
- 11) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- 12) Membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia

---

<sup>95</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 44.

melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;

- 13) Dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- 14) Calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 15) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- 16) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- 17) Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat melalui kedutaan atau perwakilan negara calon orang tua angkat;
- 18) Calon anak angkat berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
- 19) Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- 20) Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di Pengadilan.

c. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi adalah:<sup>96</sup>

- 1) Surat keterangan sehat calon orang tua angkat dari Rumah Sakit Pemerintah
- 2) Surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan calon orang tua angkat tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa;
- 3) Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi calon orang tua angkat dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;

---

<sup>96</sup> Ibid, Pasal 45.

- 4) Akte kelahiran calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- 5) Copy paspor dan kartu Ijin Tinggal terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) serta surat keterangan tempat tinggal;
- 6) Copy KTP orang tua kandung calon oanak angkat dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung calon anak angkat dan/atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung calon anak angkat dan/atau penetapan pengadilan tentang agama calon anak angkat;
- 7) Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) calon orang tua angkat dari Mabes POLRI;
- 8) Copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- 9) Copy Akta Kelahiran anak kandung calon orang tua angkat, apabila calon orang tua angkat telah mempunyai seorang anak;
- 10) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara calon orang tua angkat dan dilihat dan dicatat di deplu dan Dephukham;
- 11) Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
- 12) Surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup;
- 13) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- 14) Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 15) Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menatakan bahwa dalam hal calon anak angkat di bawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen

Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;

- 16) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 17) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- 18) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- 19) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- 20) Surat izin dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat yang dilegalisir departemen Luar Negeri setempat;
- 21) Persetujuan dari keluarga calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- 22) Laporan sosial mengenai calon anak angkat yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- 23) Surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada Rumah Sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- 24) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- 25) Laporan Sosial mengenai calon orang tua angkat dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial;

- 26) Surat keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitas Sosial atasnama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara;
- 27) Laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh calon orang tua angkat;
- 28) Foto calon anak angkat bersama calon orang tua angkat;
- 29) Surat keputusan Tim PIPA tentang pertimbangan izin pengangkatan anak;
- 30) Surat Keputusan Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan;
- 31) Penetapan pengadilan bahwa status calon anak angkat sebagai anak terlantar.

Setelah memenuhi persyaratan administrative tersebut di atas, maka dapat melaksanakan proses pengangkatan anak sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu:<sup>97</sup>

- a. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Ditulis dengan tangan oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup
  - 2) Ditandatangani oleh pemohon (suami-istri).
  - 3) Mencantumkan identitas dan asal usul anak yang akan diangkat. (jika sudah ada calon anak angkat)
- b. Proses Penelitian Kelayakan  
Departemen Sosial menunjuk Organisasi Sosial untuk memfasilitasi:
  - 1) Melengkapi administrasi yang diperlukan
  - 2) Home visit I: untuk menilai kelayakan calon orang tua angkat secara ekonomi, sosial, psikologis, budaya, kesehatan dan lain-lain dilakukan oleh Pekerja Sosial Orsos dan pemerintah dengan catatan:

---

<sup>97</sup> Ibid, hal. 21.

- a) Apabila dalam rekomendasinya calon orang tua angkat layak sebagai orang tua angkat maka organisasi sosial mengajukan surat kepada Menteri untuk dikeluarkan surat izin pengasuhan anak.
  - b) Apabila dalam rekomendasinya calon orang tua angkat tidak layak melakukan pengangkatan anak maka organisasi sosial mengajukan surat kepada Menteri Sosial untuk menolak permohonan calon orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anak.
- 3) Home visit II: untuk menilai calon orang tua angkat dan calon anak angkat dapat menyatu yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Orsos dan Pemerintah dengan catatan:
- a) Apabila dalam rekomendasi tersebut calon orang tua angkat layak sebagai orang tua angkat maka organisasi sosial mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dibahas ke sidang Tim PIPA.
  - b) Apabila dalam rekomendasi tersebut calon orang tua angkat tidak layak melakukan pengangkatan anak maka organisasi sosial mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menarik kembali anak yang sudah ada dalam pengasuhan sementara calon orang tua angkat untuk selanjutnya anak tersebut ditempatkan kembali dalam pengasuhan Orsos atau orang tua.
- c. Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA):
- 1) Sidang Tim PIPA merupakan sidang untuk memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk menetapkan persetujuan atau penolakan permohonan Calon Orang Tua Angkat. Dalam hal Menteri menyetujui permohonan calon orang tua angkat maka Menteri mengeluarkan surat keputusan izin Pengangkatan Anak untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri guna diproses lebih lanjut.
  - 2) Tim PIPA ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial beranggotakan:
    - a) Kantor Menko Kesra
    - b) Departemen Hukum dan Ham RI
    - c) Departemen Dalam Negeri RI


- d) Departemen Luar Negeri RI
  - e) Departemen Kesehatan RI
  - f) Departemen Agama RI
  - g) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - h) Kepolisian RI
  - i) Kejaksaan Agung RI
  - j) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - k) Departemen Sosial RI
  - l) Mahkamah Agung RI
  - m) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
  - n) Pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- d. Penetapan pengadilan:<sup>98</sup>
- 1) Calon orang tua angkat mengajukan berkas permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan penetapannya.
  - 2) Organisasi Sosial mendampingi calon orang tua angkat bersidang di Pengadilan Negeri.
- e. Penyerahan Salinan Surat Penetapan Pengadilan Negeri dan Dokumen Asli Pengangkatan Anak:
- 1) Orang tua angkat menerima surat penetapan pengadilan dan bersama organisasi sosial menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri berikut dokumen asli pengangkatan kepada Departemen Sosial.
  - 2) Departemen Sosial mencatat surat penetapan Pengadilan Negeri tersebut dalam buku registrasi pengangkatan anak serta mengarsipkan dokumen asli pengangkatan anak.

---

<sup>98</sup> Ibid, hal. 25.

Dapat digambarkan mengenai prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing melalui skema dibawah ini:

**PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK WNI OLEH WNA**  
(*INTERCOUNTRY ADOPTION*)



Dalam prosedur pengangkatan anak di Indonesia terdapat 7 (tujuh) Organisasi Sosial yang mendapatkan izin dari Departemen Sosial untuk melakukan pengangkatan anak. Adapun Yayasan tersebut adalah:

1. Yayasan Sayap Ibu di Jakarta dan Jogjakarta.
2. Yayasan Tiara Putra di Jakarta.
3. Yayasan Asuhan Bunda di Bandung dan Batam.
4. Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi di Surakarta.

5. Yayasan Bala Keselamatan Matahari Terbit di Surabaya, untuk adopsi Lintas Negara.
6. Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak di Kalimantan.
7. Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda di Riau Cabang Batam.<sup>99</sup>

Hanya ketujuh yayasan tersebut diataslah yang diakui oleh pemerintah sebagai organisasi sosial yang dapat melakukan pengangkatan anak. Apabila ada organisasi sosial lainnya di luar ketujuh organisasi tersebut di atas, maka pengangkatan anak tersebut dapat dibatalkan melalui permohonan Departemen Sosial ke Pengadilan Negeri.<sup>100</sup>

Adapun kriteria Yayasan/Organisasi Sosial yang dapat ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai lembaga yang memfasilitasi pengangkatan anak adalah sebagai berikut:<sup>101</sup>

- a. Memiliki Panti Sosial Asuhan Anak yang khusus melayani anak balita dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Memiliki SDM yang melaksanakan tugas secara purna waktu dengan disiplin/ketrampilan:
  1. Pekerja Sosial
  2. Sarjana Hukum
  3. Psikolog
  4. Pengasuh
- c. Mandiri dalam operasional
- d. Telah memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit setempat, Instansi Sosial dan Lembaga Perlindungan Anak.

---

<sup>99</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta: Departemen Sosial, 2005, hal. 21.

<sup>100</sup> Ibid, hal. 23.

<sup>101</sup> Ibid, hal 4.

#### D. Akibat hukum pengangkatan anak

Dalam prakteknya pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu :<sup>102</sup>

##### 1. *Adoptio Plena*

yaitu adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya. Anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orangtua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang mengangkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungnya.

##### 2. *Adoptio Minus Plena*

Yaitu adopsi yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi disini hanyalah untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orangtua angkatnya.

Indonesia merupakan negara yang menganut asas *adoptio minus plena*, karena Penetapan Pengadilan tentang adopsi memuat ketentuan, tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung (biologisnya). Dalam pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi si anak (*ultimum remedium*).

Pada dasarnya adopsi adalah berubahnya status anak tersebut menjadi anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya. Dimana sebelum pelaksanaan adopsi tersebut calon orang tua angkat sudah melewati tahap seleksi dengan persyaratan yang ketat. Hal ini dimaksudkan agar kesejahteraan si anak dapat terjamin. Penulis akan menjabarkan akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak dari berbagai aspek, yaitu:

##### 1. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat.

---

<sup>102</sup> Sudargo Gautama, *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni, Jilid 2, 1981.hal.66

Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.<sup>103</sup>

## 2. Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

### a) Hukum Adat:

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, —Jawa misalnya—, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.<sup>104</sup>

### b) Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 223.

<sup>104</sup> M. Budiarto, S.H, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRESS, 1991, hlm. 15.

<sup>105</sup> Andi Syamsu Alam, Op. Cit, hal. 225.

c) Peraturan Perundang-undangan:

Dalam *Staatblaad* Tahun 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.<sup>106</sup>

Menurut *Staatblad* tahun 1917 masalah akibat hukum pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14 *staatblad* 1717 berikut ini uraian pokok-pokok dari beberapa pasal tersebut: Pasal 11 menyatakan bahwa pengangkatan anak membawa akibat demi hukum bahwa orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan orang yang diangkat secara serta merta menjadi anak kandung orang tua kandung yang mengangkatnya atau ibu angkatnya, dan secara otomatis terputus hubungan nasab dengan orang tua kandung, kecuali:<sup>107</sup>

- a. Mengenai larangan kawin yang berdasarkan pada tali kekeluargaan
- b. Mengenai peraturan hukum perdata yang berdasarkan pada tali kekeluargaan
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan
- d. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi
- e. Mengenai bertindak sebagai saksi
- f. Apabila orangtua angkatnya seorang lai-laki yang telah kawin, maka anak angkat secara serta merta dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka
- g. Apabila ayah angkatnya seorang suami yang telah kawin dan perkawinannya telah putus, maka anak angkat harus dianggap

<sup>106</sup> Djaja S Meliala, *Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Jurisprudensi*, Bandung: Tarsito, 1996, hal. 5.

<sup>107</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 44.

sebagai anak yang lahir dari mereka yang disebabkan putus karena kematian

- h. Apabila seseorang janda mengangkat seorang anak, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia, dengan ketentuan, bahwa ia dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, sepanjang tidak ada surat wasiat. Akibat dari terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya, anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orangtua angkatnya.

Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung orang tua angkat. Adanya adopsi maka terputuslah segala hubungan keperdataan antara anak adopsi dengan orangtua kandungnya.

Menurut pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berbunyi sebagai berikut:<sup>108</sup>

- 1). Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya
- 3). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
- 4). Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

<sup>108</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

- 5). Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat
- 6). Orang tua angkat wajib memberitahukan asal-usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Dari bunyi pasal diatas bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat maupun penetapan pengadilan tidak diperbolehkan memisahkan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya yang bertujuan antara lain untuk mencegah kemungkinan terjadinya perkawinan sedarah. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak angkat, maka orang tua angkat wajib memberitahukan asal-usul serta orang tua kandung dari anak angkat dengan mempertimbangkan kesiapan mental anak.

Menurut Surat Edaran dikeluarkan oleh Mahkamah Agung SEMA No. 3 Tahun 2005. Salah satu hal baru yang diatur dalam SEMA 2005 adalah kewajiban PN melaporkan salinan penetapan pengangkatan anak ke MA selain kepada Dephukham, Depsos, Deplu, Depkes, Kejaksaan dan Kepolisian. Mahkamah Agung juga memberikan tiga arahan yang harus diperhatikan hakim sebelum memutus penetapan adopsi anak.

Arahan tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:<sup>109</sup>

Pertama, adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Prinsip ini pulalah yang dianut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Bila asal usul anak tidak diketahui, maka disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.<sup>110</sup>

Ketiga, pengangkatan anak oleh orang asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir *ultimum remedium*. Kalaupun upaya adopsi itu berhasil, Pasal 40 UU Perlindungan Anak masih mewajibkan orang tua

---

<sup>109</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Loc. Cit, Pasal 2.

<sup>110</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Loc. Cit, Pasal 39.

angkat memberitahukan asal usul dan orang tua kandung kepada si anak kelak.<sup>111</sup>

#### **E. Pengangkatan Anak Dikaitkan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak**

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak, telah diupayakan berbagai cara, salah satu cara yang ditempuh melalui perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maupun Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I bahwa pelanggaran terhadap hak anak merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia, oleh karenanya sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk dapat memberikan tindakan konkrit dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak. Walaupun tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya segala upaya dan peraturan yang dibuat ternyata masih belum dapat menjamin perlindungan hak anak, masih ada saja pihak-pihak yang melakukan berbagai penyimpangan hukum berkaitan dengan pengangkatan anak.

Perlindungan hak anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.<sup>112</sup> Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dengan berbagai cara. Perlindungan hak anak dapat diberikan dalam berbagai cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Ibid, Pasal.40 ayat (1).

<sup>112</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hal 13.

<sup>113</sup> Ibid, hal 15.

## 1. Sisi Positif Pengangkatan anak (adopsi) terhadap Perlindungan hak Anak

Dalam prakteknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin memiliki keturunan, padahal kehadiran anak merupakan dambaan dalam keluarga.<sup>114</sup>

Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 29 ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>115</sup> Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan bagi anak, dimana anak merupakan individu yang harus dilindungi hak-haknya karena mereka belum dapat mempertahankan hak mereka sendiri.

Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan anak, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau diterlantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak, oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat yang kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.<sup>116</sup>

Harus disadari bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal yang mendasar yang perlu diketahui oleh orang tua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orang tua angkat dan orang tua kandung harus seagama

---

<sup>114</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal.7.

<sup>115</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Op.Cit, Pasal 29 ayat (2).

<sup>116</sup> Ahmad Kamil, M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal.65.

dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat itu.<sup>117</sup>

Pengangkatan anak juga mungkin terjadi dilakukan oleh warga negara asing terhadap anak Indonesia, hal ini memerlukan adanya ketentuan hukum yang jelas terhadap pengangkatan anak antar warga negara. Pasal 39 angka 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam hal asal usul anak yang akan diangkat tersebut tidak diketahui, misalnya anak tersebut ditemukan oleh seseorang, maka sesuai Pasal 39 ayat 5 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002, agama anak tersebut akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, yaitu agama penduduk di sekitar tempat anak tersebut ditemukan.<sup>118</sup>

Di atas telah diuraikan bahwa hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak putus oleh lembaga pengangkatan anak, dan orang tua kandung tetap memiliki hak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung, oleh karena itu orang angkat wajib memberitahu kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pengangkatan anak dapat menjadi wujud dari penyelenggaraan perlindungan terhadap anak angkat yang meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, meliputi:<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Fauzan, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan agama*, Majalah Mimbar Hukum, Jakarta, Edisi Desember 1999, No.X, hal.56.

<sup>118</sup> Ahmad Kamil, Op.Cit, hal. 67.

<sup>119</sup> Ibid, hal. 70.

a. Perlindungan terhadap agama.

Setiap anak berhak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang akan dianut anak tersebut mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan terhadap kesehatan.

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif tersebut harus didukung dengan peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan, maka pemerintah wajib memenuhinya. Kewajiban pemerintah tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara, pemerintah, keluarga, orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

c. Perlindungan terhadap pendidikan.

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan untuk anak tersebut harus diarahkan kepada:

- 1). Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental, dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal.

- 2). Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
- 3). Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
- 4). Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
- 5). Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Anak yang memiliki keunggulan diberi kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Pertanggung jawaban pemerintah tersebut, termasuk pula mendorong masyarakat agar berperan aktif. Anak di dalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan terhadap hak sosial.

Dalam aspek sosial, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak tersebut, pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu agar anak dapat:

- a). Berpartisipasi.
- b). Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.

- c). Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai tahapan usia dan perkembangan anak.
- d). Bebas berserikat dan berkumpul.
- e). Bebas beristirahat dan bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya.
- f). Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya-upaya tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

e. Perlindungan yang bersifat khusus/eksepsional.

Di samping perlindungan yang bersifat umum, bagi anak dalam situasi dan kondisi darurat wajib memperoleh perlindungan khusus. Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan ukuran bagi anak-anak yang perlu mendapat perlindungan khusus. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, anak yang menjadi korban penculikan, anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah penelantaran.

Anak dalam situasi darurat terdiri atas:<sup>120</sup>

1. Anak yang menjadi pengungsi.
2. Anak korban kerusuhan.
3. Anak korban bencana alam.
4. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter. Perlindungan hukum bagi anak

---

<sup>120</sup> Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Departemen Sosial, *Pedoman Penanganan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus*, Departemen Sosial, 2004, hlm. 5.

korban kerusuhan, korban bencana, dan korban dalam situasi konflik bersenjata dilaksanakan melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.
2. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:<sup>121</sup>

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan tugas pendamping khusus anak sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, terutama dalam hal mengalami guncangan mental.
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

---

<sup>121</sup> Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, *Pedoman Penanganan Kasus Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Departemen Sosial, 2007, hlm 7.

3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkara.

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan menggunakan bahasanya. Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, serta menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual tersebut dilakukan melalui:<sup>122</sup>

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak tersebut.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktifnya, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

---

<sup>122</sup> Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, *Pedoman Pencegahan Trafiking Anak dan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Trafiking*, Jakarta: 2008, hal.29.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan tersebut di atas meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Perlindungan khusus bagi anak yang meyanggah cacat dilakukan dengan cara:

1. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.
3. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk memperoleh integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang meyanggah cacat. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran, dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Dari jabaran tersebut di atas, bahwa pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi si anak. Dengan adanya berbagai peraturan perundangan yang berisikan prosedur dan persyaratan yang sedemikian rupa, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, walaupun demikian ternyata masih ada saja penyimpangan hukum yang berkedok adopsi. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak di Indonesia khususnya pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, belum dapat dikatakan memberikan perlindungan terhadap hak anak secara komprehensif.

## 2. Sisi Negatif Pengangkatan Anak (adopsi) terhadap Perlindungan Hak Anak

Pada pelaksanaan pengangkatan anak memiliki sisi yang positif, namun ternyata juga dapat memberi dampak negatif hal ini dapat ditemukan dari celah hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengangkatan Anak.

Pada tataran peraturan mengenai pengangkatan anak masih terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang kemudian dijabarkan kembali melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dari kedua peraturan tersebut memungkinkan adanya pengangkatan anak yang berusia di atas 5 (lima) tahun, hal ini menimbulkan celah dimana dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan hukum misalnya perdagangan anak (*trafficking*), eksploitasi anak baik secara ekonomi dan/atau seksual. Hal ini diperkuat lagi bahwa masih lemahnya sistem pengawasan terhadap anak-anak adopsi, khususnya terhadap anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing dimana anak tersebut dibawa ke luar negeri oleh orang tua angkatnya.

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Pasal 38 huruf k bahwa Orang Tua Angkat akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pemerintah lebih bersifat pasif, pemerintah dalam hal ini Departemen Luar Negeri melalui perwakilan RI setempat lebih bersifat pasif, hal ini dapat terlihat bahwa pemerintah hanya menerima laporan mengenai perkembangan anak angkat dari orang tua angkat sekali dalam setahun.

Sebaiknya dalam rangka memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak, pemerintah lebih bersifat proaktif khususnya dalam hal pengawasan terhadap anak warga negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing yang telah berada di luar negeri. Salah satu cara yang dapat ditempuh dengan mengunjungi atau mengadakan Home Visit yang bertujuan untuk melihat secara langsung perkembangan anak angkat tersebut. Apakah hak-hak anak tersebut telah terpenuhi baik secara jasmani maupun rohani.

Dahulu Pemerintah melalui Departemen Sosial bertanggung jawab dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap anak angkat yang telah berada diluar negeri, namun dikarenakan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid Departemen Sosial sempat dibubarkan maka kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dihapuskan dari APBN dan sepengetahuan penulis tanggung jawab pengawasan tersebut dialihkan pada Departemen Luar Negeri.

Saat ini tugas pengawasan terhadap anak angkat ada pada Departemen Luar Negeri melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, itupun hanya sebatas pada laporan perkembangan dari orang tua angkat sekali dalam setahun. Dari gambaran pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, dapat dikatakan masih terdapat kelemahan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Selain dari pada itu, persyaratan mengenai perbedaan usia antara *adoptant* dan *adoptandus* tidak diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2007, dalam Pasal 13 hanya dipersyaratkan mengenai usia minimal dan maksimal bagi orang tua angkat. Hal ini menjadi sangat penting, karena perbedaan usia antara *adoptant* dan *adoptandus* nantinya akan berdampak terhadap si anak baik secara psikologis maupun ekonomis.

Sebagai perbandingan beberapa negara lain telah memberlakukan persyaratan mengenai selisih usia antara *adoptan* dan *adoptandus*, di beberapa negara pada umumnya perbedaan umur tersebut ditentukan di atas 18 (delapan belas) tahun seperti di Jerman, Australia, Brazil, Yunani, Italia, Belanda, Swiss, Rumania, Ceko, Slowakia. Namun ada juga yang menerapkan lain sebut saja 20 (dua puluh) tahun untuk negara Ecuador dan Uruguay, 21 (dua puluh satu) tahun untuk Inggris dan Austria, bahkan ada juga yang menentukan lebih rendah dari 18 (delapan belas) tahun misalnya di Hongaria dan Puerto Rico perbedaan usia yang ditentukan 16 (enam belas) tahun, Belgia, Bolivia, Chili, Colombia, Spanyol, Perancis, Panama, Peru, Salvador menentukan perbedaan usia 15 (lima belas) tahun, sedangkan Thailand menentukan persyaratan perbedaan usia 12 (dua belas) tahun.<sup>123</sup> Dari beberapa negara tersebut yang telah menentukan persyaratan

---

<sup>123</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Alumni, 1995, hal. 146.

perbedaan usia antara *adoptant* dan *adoptandus* tentu melihat bahwa syarat perbedaan usia ini merupakan syarat positif dalam pengangkatan anak.

Bila kita melihat peraturan yang ada di Indonesia, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 hanya menentukan usia minimal dan maksimal calon orang tua angkat dan tidak mensyaratkan perbedaan usia antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga diberikan kemungkinan pengangkatan anak dapat dilakukan untuk anak yang berusia diatas 5 tahun, yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2):

Ayat (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.<sup>124</sup>

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13, bahwa calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, maka dimungkinkan seorang anak yang berusia di atas 12 (dua belas) tahun diangkat oleh orang tua angkat yang berusia 30 (tiga puluh) tahun. Hal ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, bahwa bukan tidak mungkin hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengeksploitasi anak baik secara ekonomi dan/atau seksual. Walaupun memang pada awalnya Peraturan Pemerintah tersebut dibuat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak namun dikhawatirkan justru akan menjadi boomerang yang justru akan membahayakan hak si anak. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Pada penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak

---

<sup>124</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 12 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768.

yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>125</sup> Maka dengan kata lain dapat diasumsikan apabila seorang anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat diadopsi oleh calon orang tua angkat yang berusia 30 (tiga puluh) tahun maka seperti membawa anak angkat tersebut ke dalam “jurang berbahaya” apakah perlindungan hukum terhadap hak anak dapat terjamin. Menurut penulis hal ini dapat menimbulkan persepsi yang negatif terhadap pengangkatan anak, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan.

## **2.1 Kasus pengangkatan anak Tristan Dowse dikaitkan dengan Perlindungan**

### **Hak anak**

Salah satu contoh kasus pengangkatan anak yang mendapat sorotan dari berbagai pihak yaitu kasus pengangkatan anak Tristan Dowse tertanggal 10 Agustus 2001 Nomor perkara No. 192/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel.

a). Duduknya perkara:

Pemohon adalah pasangan suami istri yaitu Joseph Nigel Dowse dan Lala Dowse, pemohon suami berkewarganegaraan Irlandia dan pemohon istri berkewarganegaraan Azerbaijan, mereka bertempat tinggal di Jl. Duta Indah III TL 7, Pondok Indah, Jakarta Selatan, pemohon menikah pada tanggal 18 Juni 2000, bahwa pemohon istri tidak dapat memiliki keturunan berdasarkan keterangan dokter bahwa yang bersangkutan sering mengalami keguguran, para pemohon telah mengadopsi seorang anak perempuan berkewarganegaraan Azerbaijan bernama Tamilla, pemohon memiliki pekerjaan tetap dan telah berdomisili di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut, pemerintah Irlandia telah menyatakan tidak berkeberatan atas pengangkatan anak warga negara Indonesia ini, pemohon telah mengajukan permohonan kepada ibu kandung dari calon anak angkat yaitu Ibu Suryani, para pemohon berjanji akan tetap menghubungi dan

---

<sup>125</sup> Peraturan Pemerintah, Op. Cit, Penjelasan Pasal 12 ayat (2).

melaporkan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan/Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara dimana mereka akan bertempat tinggal.

b). Pertimbangan hukum hakim

- Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. JHA.1/1/2 tanggal 24 Pebruari 1978;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1979;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983;
- UU No. 4 Tahun 1979;
- PP No. 2 Tahun 1988.

c) Amar putusan

- menetapkan bahwa anak laki-laki bernama Tristan Joseph, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2001 sebagai anak angkat sah dari suami istri Joseph Nigel Dowse dan Lala Dowse.
- membebankan pada para pemohon untuk membayar perkara sebesar Rp. 89.000,-

d) Analisis kasus

Dalam pengangkatan anak Tristan Dowse banyak terdapat kejanggalan dalam prosedur pelaksanaannya. Para pemohon merupakan pasangan suami istri yang yang baru menikah selama satu tahun pada tanggal 8 Juni 2000. Apabila mengacu pada ketentuan pengangkatan anak yang berlaku saat ini yaitu PP Nomor 54 Tahun 2007 jo. Permensos No. 110 Tahun 2009 bahwa dalam syarat calon orang tua angkat telah melakukan pernikahan yang sah paling singkat 5 (lima) tahun, sedangkan pernikahan pemohon baru 1 (satu) tahun hal ini tentu tidak sesuai karena dalam kurun waktu satu tahun perkawinan masih terdapat banyak kemungkinan untuk memiliki keturunan. Dalam hal agama anak angkat tidak dijelaskan, mengacu pada SEMA No. 6 Tahun 1983, jo. Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, jo. PP No.54 Tahun 2007, jo. Permensos No. 110 Tahun 2009 bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama orang tua angkat. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing tidak dapat dilakukan secara langsung dari orang tua kandung melainkan harus melalui lembaga pengasuhan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Warga Negara Indonesia dari upaya penyelundupan maupun perdagangan anak. selain itu nama belakang calon anak

angkat mengikuti nama calon orang tua angkat yaitu Joseph hal ini tentu saja tidak dibenarkan karena menurut ketentuan dari SEMA No. 6 Tahun 1983 jo. UU NO. 4 Tahun 1979 bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung. Terakhir diketahui bahwa ibu Suryani (ibu kandung) telah memberikan nama pada anaknya yaitu Erwin namun belum memiliki akte kelahiran. Kemudian orang tua angkat memberi nama belakang anak angkat tersebut sesuai dengan nama dari orang tua angkat yaitu Tristan Joseph.

Setelah mendapat putusan pengadilan, anak tersebut di bawa ke negara orang tua angkat yaitu Irlandia, namun pada tahun 2004 ternyata Tristan Joseph dikembalikan ke Indonesia dan ditinggalkan di Yayasan Emmanuel di daerah Bogor. Hal ini diketahui bahwa ternyata Tristan ditelantarkan oleh karena orang tua angkat telah memiliki anak kandung. Hal ini merupakan potret betapa lemahnya pengawasan pemerintah terhadap anak angkat yang telah berada di luar negeri.

Seiring dalam perkembangannya diketahui bahwa pengangkatan anak tersebut diatas merupakan pengangkatan anak ilegal dimana pengangkatan anak tersebut menggunakan dokumen/surat palsu yang dilakukan oleh Rosdiana yang merupakan bagian dari sindikat perdagangan anak. Pada tahun 2006 Pengadilan Tinggi Irlandia memberikan sanksi kepada Joseph Nigel Dowse dan Lala dowse atas adopsi ilegal yang dilakukannya dengan kewajiban harus memberikan uang santunan kepada Tristan/Erwin sebesar 350 euro, dan kewajiban harus membayarkan 25.000 euro ketika anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>126</sup>

Berkaitan dengan kasus tersebut dikeluarkan surat oleh Direktur Bina Pelayanan Anak Nomor45/PRS-2/1/2006 tertanggal 30 Januari 2006 perihal klarifikasi kasus a.n Erwin, yang berisi mengenai beberapa hal berikut ini:

1. Erwin atau Tristan adalah anak korban perdagangan anak yang dilakukan oleh Ny. Rosdiana, yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 Desember 2005 dengan vonis penjara 9 tahun penjara.
2. Departemen Sosial telah melakukan konsultasi mengenai status kewarganegaraan Erwin, yang kemudian dinyatakan bahwa yang bersangkutan

---

<sup>126</sup> Afrinaldi, *Jangan Jual Tristan*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal 99.

adalah tetap Warga Negara Indonesia. Dengan demikian putusan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan batal demi hukum.

3. Dari hasil penelusuran saksi dan barang bukti yang ada maka Erwin adalah benar anak kandung dari Ny. Suryani yang saat ini bertempat tinggal di Desa Kali, Kec. Talang, Kab Tegal, Jawa Tengah.

Atas kerjasama dari berbagai pihak maka kasus ini dapat terbongkar, apabila kasus ini tidak terbongkar maka betapa lemahnya perlindungan terhadap hak anak sehingga anak angkat tersebut ditelantarkan oleh orang tua angkatnya, bukan hal yang mustahil bahwa kasus ini hanya satu diantara begitu banyak kasus yang belum terungkap. Maka sudah seyakinya pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bisa bahu membahu dalam rangka memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan kapasitas masing-masing.

#### **F. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) Dikaitkan dengan Undang-undang Tentang Kewarganegaraan RI**

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry adoption*) menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan status kewarganegaraan si anak. bila mengacu pada Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tertanggal 1 Agustus 1958 dimana dalam Pasal 2 diatur mengenai hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat itu.
- (2). Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat tersebut dalam satu tahun setelah pengangkatan itu atau dalam satu tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1958 No. 113, Tambahan Lembaran Negara No. 1647.

Dari ketentuan Pasal 2 dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut di atas tersirat tujuan pengangkatan anak terutama untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal ini dapat disimpulkan dari materi ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan umum Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 yaitu antara lain:

- Batas usia anak asing yang boleh diangkat (dibawah 5 tahun).
- Pengangkatan termaksud harus disahkan oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu satu tahun setelah pengangkatan.

Anak asing yang diangkat sebagai anak oleh seorang warga negara Republik Indonesia termaksud diarahkan agar benar-benar dapat merasakan dan meyakini dirinya sebagai Warga Negara Indonesia.

Karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, pada tahun 2006 diterbitkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: “Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.” Hal ini mengindikasikan pemerintah Indonesia tetap mengedepankan agar anak angkat agar tetap memiliki kewarganegaraan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6, apabila dalam status kewarganegaraannya anak memiliki kewarganegaraan ganda, maka anak dapat menyatakan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraannya, pernyataan memilih salah satu kewarganegaraannya dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Dari jabaran tersebut di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa Indonesia mengedepankan hak anak dalam hak kewarganegaraannya. Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dihindari anak tidak memiliki kewarganegaraan, melalui Undang-undang kewarganegaraan tersebut diatas terlihat Indonesia mengupayakan agar anak tetap memiliki kewarganegaraan.

Menurut ketentuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47, yaitu:<sup>128</sup>

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta

#### **G. Ketentuan Konvensi Den Haag 1993 dan Kaitannya dengan Peraturan Adopsi di Indonesia**

Dalam ketentuan Peraturan Internasional yang berkaitan dengan adopsi yaitu, Konvensi Den Haag yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1993. Dalam Konvensi yang menitikberatkan pada masalah Perlindungan Anak dan pelaksanaan *Intercountry Adoption*. Konvensi tersebut juga membahas mengenai kerangka kerja pada proses *Intercountry Adoption* yang ditujukan untuk melindungi kepentingan terbaik dari anak dan menetapkan sistem kerjasama antar negara untuk mencegah terjadinya penculikan, penjualan atau perdagangan anak. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak angkat (khususnya *intercountry adoption*) tidak dibawa ke luar negeri tanpa perlindungan yang tepat dan persetujuan dari pihak yang berwenang.<sup>129</sup>

Konvensi tersebut mengakui bahwa tumbuh dalam keluarga adalah kepentingan utama dan sangat penting demi kebahagiaan dan perkembangan yang sehat bagi anak. Dalam konvensi tersebut juga mengakui bahwa adopsi antar warga negara mungkin dapat memberikan jaminan dari segi material bagi kehidupan anak mendatang. Dengan menetapkan prosedur yang jelas dan

<sup>128</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674.

<sup>129</sup> Diunduh dari situs internet <http://www.hcch.net> pada tanggal 1 Maret 2011,

melarang komersialisasi, sehingga konvensi ini memberikan perlindungan yang lebih jelas, dan transparan bagi seluruh pihak dalam pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi), termasuk untuk calon orang tua angkatnya. Dalam Konvensi ini juga menetapkan sistem perjanjian kerjasama antara pihak berwenang di negara asal calon anak angkat dan negara dari calon orang tua angkat, yang dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan *intercountry adoption* berjalan dengan benar dan menghapuskan pelanggaran.<sup>130</sup>

Konvensi tersebut terinspirasi dari Pasal 21 Konvensi PBB tentang hak-hak anak dengan menambahkan perlindungan substantif dan prosedur untuk prinsip-prinsip yang lebih luas dan norma-norma yang diatur dalam Konvensi Hak Anak.

Konvensi Den Haag 1993 menetapkan standar minimum, tetapi tidak bermaksud untuk menjadikan keseragaman hukum dalam masalah adopsi, karena satu negara dengan negara memiliki keanekaragaman hukum yang mengatur mengenai adopsi, serta menjadikan hak-hak dan kepentingan anak dalam posisi penting, juga menghormati dan melindungi hak-hak keluarga kandung dan keluarga angkat. Dalam konvensi ini juga memberikan kejelasan bahwa negara calon anak angkat harus berbagi beban dan manfaat dalam mengatur *intercountry adoption*.

Adapun unsur utama dari konvensi ini adalah:<sup>131</sup>

- Demi kepentingan terbaik bagi anak, berisi aturan untuk menjamin bahwa adopsi berlangsung demi kepentingan terbaik bagi anak.
- Asas Subsidiaritas, bahwa dalam konvensi ini negara peserta mengakui bahwa pengasuhan terbaik seorang anak adalah oleh keluarga kandungnya. Jika keluarga kandungnya itu tidak mampu maka tanggung jawab pengasuhan anak tersebut berada pada negara, namun jika negara tersebut tidak mampu maka dimungkinkan untuk diberlakukannya *intercountry adoption*.

<sup>130</sup> Diunduh dari situs internet <http://www.alww.org/HagueAccredited.asp>, pada tanggal 28 Februari 2011,

<sup>131</sup> Diunduh pada situs internet <http://www.hmcourtsservice.gov.uk/infoabout/adoption/intercountry/> Pada Bagian Pembukaan Konvensi Den Haag 1993. pada tanggal 1 Maret 2011,

- Perlindungan anak untuk menghindari anak dari penculikan, dan perdagangan anak. Negara harus menetapkan perlindungan terhadap anak untuk mencegah penculikan dan perdagangan anak, melindungi keluarga kandung dari eksploitasi dan tekanan yang tidak semestinya, memastikan hanya anak-anak yang memang benar-benar membutuhkan untuk bisa diadopsi oleh calon orang tua angkat, mencegah eksploitasi yang tidak benar dan/atau korupsi, adanya lembaga yang mengatur persyaratan keluarga angkat sesuai dengan standar konvensi.
- Kerjasama Antara Negara Peserta  
Konvensi ini menginginkan sebuah sistem di mana semua negara bekerja sama demi menjamin perlindungan anak. Kerjasama antara negara peserta menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas dari setiap perlindungan terhadap anak sebagaimana diberlakukan dalam Pasal 1 huruf b. Dalam pelaksanaannya, prinsip ini diterapkan melalui; pertama, kerjasama internasional antara lembaga pusat dengan instansi pemerintahan lain, kedua, kerjasama antara negara peserta dengan lembaga terkait Pasal 7 ayat (1), dan ketiga, melalui kerjasama antara sesama negara peserta untuk mencegah penyalahgunaan ketentuan Konvensi ini (Pasal 33).
- Pengakuan putusan adopsi  
Konvensi Den Haag mencapai terobosan besar dalam membangun sistem adopsi dibuat sesuai dengan Konvensi. Bahwa pengangkatan anak yang telah memiliki putusan pengadilan dari negara asal anak angkat diakui “demi hukum” di semua negara peserta konvensi lainnya (Pasal 23). Dengan kata lain melalui konvensi ini status anak angkat mendapatkan kepastian hukum karena tidak diperlukan lagi pengakuan ulang (re-adopsi) di negara orang tua angkat.
- Kompetensi Otoritas  
Konvensi ini mensyaratkan bahwa hanya yang berwenang yang dapat melakukan fungsi konvensi. Pejabat yang berwenang baik pemerintah, dan lembaga terakreditasi. Konvensi ini menyediakan sistem otoritas kewajiban umum tertentu pada negara-negara peserta, seperti: kerjasama antar negara melalui pertukaran informasi umum mengenai *intercountry adoption*, mengurangi hambatan penerapan Konvensi (Pasal 7 ayat (2) huruf b) dan

tanggung jawab untuk menghalangi semua praktek-praktek yang bertentangan dengan objek konvensi (Pasal 8).

- Badan Akreditasi

Badan Akreditasi adalah lembaga yang dibentuk oleh negara peserta Konvensi untuk memberikan perlindungan terhadap anak angkat dapat melakukan beberapa fungsi Otoritas Pusat. Setiap lembaga adopsi swasta atau pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada Badan Akreditasi (Pasal 6-13). Badan Akreditasi ini memainkan peran yang efektif dalam menegakkan prinsip-prinsip Konvensi dan mencegah praktek-praktek illegal dan tidak layak dalam adopsi. Konvensi ini juga menetapkan kerangka regulasi standar minimum untuk pelaksanaan Badan Akreditasi tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, 11, 32.

Yang merupakan objek dari konvensi ini adalah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1:

Objek Konvensi ini adalah:

- (a) untuk menetapkan perlindungan untuk menjamin bahwa *intercountry adoption* terjadi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan menghormati hak-hak dasarnya sebagaimana diakui dalam hukum internasional;
- (b) untuk menetapkan suatu sistem kerjasama antara negara peserta untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya serta mencegah penculikan, atau perdagangan anak;
- (c) menjamin ketentuan adopsi dinegara peserta dibuat sesuai dengan ketentuan konvensi.

Tujuan Konvensi Den Haag adalah untuk melindungi anak-anak, keluarga dan pihak-pihak yang terlibat dalam *intercountry adoption*. Konvensi ini menyediakan pengaturan yang baku untuk setiap negara yang meratifikasi sehingga memungkinkan untuk proses yang lebih transparan dalam pelaksanaan adopsi. Sampai saat ini Konvensi Den Haag telah diratifikasi oleh 83 negara,

diantaranya adalah:<sup>132</sup> Amerika Serikat, Australia, Kanada, China, Perancis, India, Jerman, Belanda, Inggris, Portugal, Albania, Austria, Brazil, Belgia, Yunani, Hongaria, Irlandia, Norwegia, Monako, Meksiko, Philipina, Thailand.

Melihat betapa pentingnya peraturan yang terdapat dalam konvensi tersebut mengenai perlindungan hak anak maka negara-negara tersebut di atas telah meratifikasi Konvensi Den Haag 1993. Namun sayangnya, sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag tersebut.


Menurut Konvensi Den Haag 1993 dengan adanya Badan Akreditasi yang memang memiliki fungsi pengawasan terhadap anak-anak angkat sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak maka Badan tersebut dapat memberikan pengawasan dan perlindungan. Jika dikaitkan dengan peraturan yang ada di Indonesia yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 perlindungan terhadap anak angkat warga negara Indonesia masih lemah khususnya dalam hal pengawasan terhadap anak-anak angkat warga negara Indonesia yang telah tinggal di luar negeri. Jika Indonesia meratifikasi konvensi tersebut, maka dalam hal pengawasan terhadap anak-anak angkat dapat lebih terjamin. Salah satu cara yang dapat dilakukan saat ini dalam rangka memberikan perlindungan hak anak Indonesia dapat dilakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara peserta Konvensi Den Haag, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pengawasan dengan menggunakan kepanjangan tangan melalui *central authority* yang nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI setempat. Hal ini dapat memberikan pengawasan terhadap anak angkat yang telah berada di luar negeri tanpa harus melakukan kunjungan (*home visit*) langsung.

Selain hal tersebut dalam PP Nomor 54 tahun 2007 tidak memuat ketentuan mengenai selisih usia antara *adoptant* dan *adoptandus* sehingga hal ini dapat menjadi celah yang bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan, misalnya: eksploitasi anak maupun perdagangan anak yang berkedok adopsi.

---

<sup>132</sup> Diunduh pada situs internet di <http://darkwing.uoregon.edu/~adoption/archive/HCIAexcerpt.htm>, pada tanggal 1 Maret 2011.

Melihat kelemahan yang masih terdapat dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 maka merupakan suatu keharusan agar Indonesia meratifikasi konvensi tersebut, dimana dengan Indonesia ikut meratifikasi Konvensi tersebut maka hal ini dapat dijadikan salah satu upaya agar dapat lebih menjamin hak-hak anak. Dari jabaran tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa ternyata pengangkatan anak di Indonesia belum cukup memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak, hal ini merupakan “pekerjaan rumah” pemerintah dan bagi semua pihak sehingga dapat memberikan jaminan bahwa pengangkatan anak di Indonesia memberikan kontribusi yang positif terhadap hak anak.



**Bab III**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**  
**NO 103/PDT.P/2010/PN.JKT.SEL TANGGAL 12 APRIL 2010**  
**DIBANDINGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**  
**MALANG NO. 63/PDT.P/2005/PN.MLG TANGGAL 12 MEI 2005**

**A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 103/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 12 April 2010.**

1. Dari duduknya Perkara diketahui bahwa:

Pemohon : Tn. John Ted Jicka dan Ny. Sherry Miller Jicka (suami-istri), masing-masing Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Bukit Mas, Blok Q, Kav B-2 Rempoa-Bintaro 12330. Para pemohon telah menikah di Tennessee, USA, 14 Agustus 1993, namun sampai saat ini belum dikarunia anak; Pemohon suami saat ini berusia 42 tahun, pemohon istri berusia 37 tahun; Para Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani sesuai dengan keterangan dokter di RS Fatmawati, Jakarta tanggal 5 Agustus 2009; Para pemohon dinyatakan berkelakuan baik oleh Kepolisian RI; Para pemohon sanggup dan bersedia membiayai kehidupan keluarga dan calon anak angkatnya karena pemohon Suami mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup; Pengangkatan anak telah dibicarakan oleh keluarga para pemohon, dan semuanya menyetujui niat tersebut; Pemerintah Amerika Serikat, tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh para pemohon sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta, Indonesia untuk membuat surat pernyataan untuk para pemohon; Para pemohon berjanji akan tetap menghubungi dan melaporkan tentang anaknya kepada Perwakilan/Kedutaan Besar RI di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun; Para pemohon telah berdomisili di Komplek Bukit Mas, Blok Q, KavB-2, Rempoa Bintaro, Jakarta, Indonesia, selama 2 tahun; Para pemohon telah merawat, mengasuh, dan

ingin mengangkat secara sah seorang anak perempuan diberi nama Milli Tesalonika lahir di Bogor, tanggal 17 April 2009; Para pemohon telah diteliti oleh Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak (PIPA), dan telah mendapat ijin sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9/PRS-2/KPTS/2010; Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta telah menyerahkan anak tersebut untuk diasuh dan dirawat oleh keluarga calon orang tua angkat selama 6 bulan; Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan juga Departemen Sosial telah mengadakan Home Visit (kunjungan rumah) ke rumah orang tua angkat untuk melihat perkembangan anak angkat sebagaimana dalam surat laporan perkembangan anak tertanggal 4 Maret 2010.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim dalam pertimbangan hukumnya memandang bahwa dalam pengangkatan anak tersebut orang tua angkat sudah tinggal di Indonesia selama 2 tahun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia termasuk dalam PP No. 54 Tahun 2007. Bahwa pengangkatan anak telah dilakukan melalui Yayasan Sayap Ibu, Jakarta. Bahwa usia calon anak angkat belum berusia 5 tahun sesuai dengan akta dan sesuai dengan Surat dari Menteri Sosial. Pasangan suami istri belum mempunyai anak dengan keterangan dokter infertilitas 16 tahun. Dengan dukungan saksi-saksi, dalam persidangan telah dihadirkan calon anak angkat tidak ada keberatan dari orang tua kandung yang diketahui oleh Departemen Sosial, agama yang dianut oleh orang tua kandung sama dengan orang tua angkat, sesuai dengan peraturan UU No. 23 tahun 2002, dan SEMA. Karena pengangkatan anak ini termasuk dalam ruang lingkup pengangkatan anak Internasional, maka terhadap permohonan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Staatblad 1917 Nomor 129 (Bab II Pengangkatan Anak);
- 2) Deklarasi tentang hak anak;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979;
- 5) Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/Kep/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak;
- 6) dan peraturan lain yang bersangkutan.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, mengatur tentang syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi calon orang tua angkat Warga Negara Asing (pemohon):
  - a) Harus, telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b) Harus disertai surat ijin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat Warga Negara Asing memperoleh ijin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia;
  - c) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki ijin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan sehingga anak Warga Negara Indonesia yang langsung dilakukan antara orang tua kandung Warga Negara Indonesia dan calon orang tua angkat Warga Negara Asing (*private adoption*) tidak diperbolehkan;
  - d) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh seorang Warga Negara Asing, yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*), tidak diperbolehkan;
- 2) Syarat bagi calon anak angkat Warga Negara Indonesia yang diangkat:
  - a) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur lima tahun;

- b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat Warga Negara Indonesia yang bersangkutan diijinkan untuk diangkat sebagai anak angkat dari calon orang tua angkat Warga Negara Asing;

Para pemohon telah mendapatkan ijin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9/PRS-2/KPTS/2010 tertanggal 25 Maret 2010; Para pemohon melaksanakan pengangkatan anak karena dalam pemeriksaan ginekologi dinyatakan bahwa Tuan John Ted (41 tahun) dengan Ny. Sherry Miller (37 tahun) dengan infertilitas primer 16 tahun; Para pemohon telah melakukan pengangkatan anak melalui Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta; Para pemohon telah menikah di Tennessee, USA tanggal 14 Agustus 1993; Para pemohon menjamin kehidupan anak angkat tersebut akan lebih baik dan akan diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri; Para pemohon telah mendapat persetujuan dari masing-masing pihak keluarga pemohon bahwa anak tersebut dapat diterima dengan baik dalam lingkungan keluarga pemohon; Pemohon Suami memiliki pekerjaan yang diharapkan cukup mampu untuk memelihara serta mendidik anak tersebut; Anak angkat tersebut bernama Milli Tesalonika, lahir di Bogor tanggal 17 April 2009, merupakan anak kandung dari Ny. Aris Mauli Sihombing yang telah diserahkan kepada Ketua Yayasan Sayap Ibu cabang Jakarta, yang diketahui oleh pihak Kepala Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta, dikarenakan tidak mampu mengasuh, merawat dan membesarkan anaknya sebab ayah biologis tidak bertanggung jawab dan secara ekonomi tidak mampu; Pemerintah Negara para pemohon yaitu Amerika Serikat tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia tersebut; Para pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk meperlakukan anak tersebut sebagai anak kandung sendiri dan telah mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut; Agama yang dianut oleh Ibu kandung calon anak angkat sama dengan agama yang dianut oleh calon orang tua angkat dengan demikian agama yang dianut oleh calon anak angkat telah sesuai dengan agama yang

dianut oleh calon orang tua angkatnya yaitu agama Kristen; Para pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang diajukan untuk melakukan Intercountry Adoption sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Sosial dan SEMA RI No. 6 Tahun 1983 maka Pengadilan berpendapat cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan tersebut.

3. Amar putusan (bentuknya sama dengan putusannya)

- Menyatakan bahwa anak perempuan yang bernama Milli Tesalonika, lahir di Bogor, Tanggal 17 April 2009, adalah anak angkat sah dari Para Pemohon Suami-Istri Tn. John Ted Jicka dan Ny. Sherry Miller Jicka, bertempat tinggal di Komplek Bukit Mas, Blok Q Kav. B2, Rempoa Bintaro 12330;
- Untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, maka diperintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini kepada:
  - 1) Mahkamah Agung RI
  - 2) Departemen Sosial RI
  - 3) Departemen Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Imigrasi
  - 4) Departemen Luar Negeri
  - 5) Departemen Dalam Negeri
  - 6) Departemen Kesehatan
  - 7) Kejaksaan
  - 8) Kepolisian.

4. Analisis Kasus

Dalam putusan pengangkatan anak No. 103/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 12 April 2010 tersebut yang menjadi acuan dalam pertimbangan hukum oleh hakim adalah *Staatblad* 1917 Nomor 129 (bab II Pengangkatan Anak), pertimbangan hakim tersebut sudah lagi tidak sesuai dimana ketentuan *Staatblad* tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Selain itu, pada saat dikeluarkannya *Staatblad*

tersebut hanya berlaku untuk golongan Tionghoa bukan untuk warga negara asing. Selain itu dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan SEMA RI No. 6 Tahun 1983. Padahal pengangkatan anak tersebut terjadi pada tahun 2010 dimana sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang seharusnya dijadikan salah satu dasar dalam pertimbangan hukum hakim. Bahwa ketentuan dan prosedur yang diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007 belum secara keseluruhan terpenuhi.

Penulis menganalisa satu persatu apakah dalam contoh kasus tersebut di atas ada hal yang menyimpang dari ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2007 jo. Permensos No 110 Tahun 2009. Dalam hal ini penulis akan mencoba membedah lebih jauh dari berbagai unsur persyaratannya:

a) Syarat anak yang akan diangkat

Sesuai dengan yang dipersyaratkan PP No. 54 Tahun 2007 dalam Pasal 12 bahwa usia anak pada kasus tersebut di atas belum berusia 18 tahun dengan kata lain bahwa kasus tersebut diatas sudah memenuhi syarat anak yang akan diangkat. Mereka merupakan anak yang ditelantarkan atau lebih tepatnya ayah biologisnya tidak mau bertanggung jawab baik secara materil maupun immaterial. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *intercountry adoption* ini mungkin dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anak dan mendukung usaha pemerintah dalam melakukan perlindungan anak. Dalam kasus tersebut di atas diharapkan anak akan memiliki harapan yang lebih baik dimasa yang akan datang baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraannya bila berada dalam asuhan orang tua angkatnya mapan baik dari segi materil maupun immaterial sebagaimana terdapat dalam surat laporan perkembangan anak yang dikeluarkan oleh pekerja sosial.

b) Syarat calon orangtua angkat

- a. Pemohon Mereka telah dinyatakan sehat baik jasmani dan rohani sebagaimana terdapat dalam surat keterangan sehat dari Rumah sakit Fatmawati Jakarta tertanggal 5 Agustus 2009;

- b. Para pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah;
- c. Para Pemohon beragama Kristen sama dengan anak angkatnya;
- d. Kedua orang tua angkat tersebut diatas tidak pernah melakukan tindak kekerasan hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- e. Para Pemohon telah menjalankan pernikahan selama 4,5 tahun, bila mengacu pada peraturan PP No. 54 Tahun 2007 seharusnya keluarga Jicka belum bisa melakukan adopsi dimana disyaratkan bahwa calon orang tua angkat berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, hal ini tidak sesuai hal tersebut tidak dipertimbangkan;
- f. Mereka belum memiliki anak sehingga mereka sangat mendambakan kehadiran anak, dan mereka berjanji akan memberikan kasih sayang yang tulus seperti anak kandung sendiri.
- g. Bahwa mereka mampu secara ekonomi sesuai dengan keterangan slip gaji dari pemohon suami dan secara sosial sesuai dengan laporan dari pekerja sosial melalui home visit, dalam hal ini pemerintah bersikap memberikan perlindungan terhadap perkembangan jiwa si anak bahwa anak bukan hanya memerlukan keamanan dalam hal ekonomi tetapi juga harus dapat diseimbangi dengan keamanan dalam bidang sosial dimana manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya antara lain bahwa mereka .
- i. Sebelum adanya putusan pengadilan para calon orang tua angkat mendapatkan hak untuk melakukan pengasuhan terhadap calon anak angkat mereka, bila dikemudian hari ditemukan bahwa calon orang tua angkat tidak dapat memberikan pola pengasuhan yang baik maka dapat direkomendasikan kepada Pengadilan agar tidak mengabulkan permohonan pengangkatan anak tersebut.
- j. Bahwa calon orang tua angkat membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik si anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

- k. Sebelum adanya putusan dari permohonan pengangkatan tersebut terdapat pekerja sosial yang memantau mengenai perkembangan sosial baik dari calon anak angkat maupun calon orang tua angkat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan proteksi terhadap hak-hak anak sehingga apapun perkembangan anak dapat termonitoring;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam bulan) sejak izin pengasuhan diberikan. Dalam contoh kasus tersebut di atas bahwa si calon anak angkat telah berada dalam asuhan orang tua angkatnya selama 7 (tujuh) bulan sebelum putusan pengadilan ada;
- m. Kedua orang tua angkat tersebut telah mendapatkan izin dari Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

Dalam putusan hakim walaupun masih menggunakan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tetapi dalam pertimbangan hukumnya hakim telah mempertimbangkan agama anak angkat yang sesuai dengan agama orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari uraian analisis kasus tersebut di atas dapat dikatakan bahwa secara umum pengangkatan anak tersebut telah memberikan pengaruh yang positif terhadap perlindungan hak anak ketentuan apa yang telah dipenuhi mengedepankan kepentingan terbaik si anak, walaupun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa persyaratan yang belum sesuai dengan peraturan yang ada.

## **B. Perkara No.63/PDT.P/2005/PN.MLG Tanggal 12 Mei 2005**

1. Dari duduknya perkara diketahui bahwa:

Pemohon : suami istri Jean Olivier Herman Michel denise Mortelmans dan Puspita Yaningtyas, kedua-duanya warga negara Belgia, beragama Katolik, beralamat di Jalan Klampok Kasri II-A No. 07 RT.01/ RW.02 Kelurahan Gadingkasri, kecamatan Klojen, Kota Malang. Dalam surat pernyataan Persetujuan Bersama Adopsi tanggal 14 Maret 2005 dan Surat Kuasa dihadapan Notaris Sya'bani Bachry.SH No. 102 tanggal 14 Maret 2005 bertindak untuk diri sendiri dan/ atau atas nama suaminya, Selama

perkawinan hingga saat ini belum dikarunia anak; Pemohon dengan persetujuan suami bersepakat untuk mengadopsi seorang anak warga negara Indonesia yang dalam akta langsung diberi nama Freya Olivia Puspita Mortelmans, lahir di Malang pada tanggal 24 Pebruari 2005, yang merupakan anak perempuan sah dari suami istri Tri Wahyu Pamungkas dan Yuliana, dilakukan dihadapan Notaris sesuai dengan Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Anak No. 102 tertanggal 14 Maret 2005; Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang diberi materai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya yaitu akte kelahiran dari Jean Oliver Herman Denise (suami pemohon), Surat Pelaporan Perkawinan No. 474.2/420.503/2005 tertanggal 15 Maret 2005, kutipan akte kelahiran dari Puspitajaningtjas No. 160/1959 tertanggal 28 Maret 1989, kutipan akte kelahiran dari Freya Olivia Puspita Mortelmans No. 1296/2005 tertanggal 19 Maret 2005, surat pernyataan dari orang tua kandung atas agama/kepercayaan yang akan dianut oleh anak kandungnya mengikuti agama dari calon orang tua angkatnya, Surat Keterangan tentang Penyerahan Anak tertanggal 25 April 2005 yang dikeluarkan oleh Yayasan “Bhakti Luhur” Malang, Surat Keterangan Kependudukan tentang pernah berdomisili / bertempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun atas nama Jean Olivier Herman Michel Denise Mortelmans tertanggal 5 April 2005 No. 74.1/420602.01/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Koljen, Surat Pernyataan Persetujuan Bersama tentang Adopsi seorang anak bernama Freya Olivia Puspita Mortelmans dari orang tua kandung/suami istri: Tri Wahyu Pamungkas dan Yuliana kepada suami istri: Jean Olivier Herman Michel Denise Mortelmans dan Puspitajaningtjas tertanggal 14 Maret 2005 yang diketahui oleh Lurah Gadingkasri dan Camat Klojen, Surat Pernyataan tentang Penyerahan Anak tertanggal 14 Maret 2005; suami pemohon memiliki pekerjaan yang tetap di Firma NV DAGO di Antwerpen, Belgia dengan lampiran daftar gaji atas nama Jean Olivier Herman Michel Denise Mortelmans; Suami dari pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pribadi; Pemohon dinyatakan tidak dapat hamil menurut keterangan dari Dr.

Kermans Guy; Surat tentang ijin untuk mengadopsi anak tertanggal 18 April 2005 diketahui oleh Yves Van Noten, Notaris di Willebroek, Belgia; Pemohon berkelakuan baik dibuktikan dengan surat Keterangan Berkelakuan baik dari Kepala Inspektur-Ogp Kotaoraja Kontich, Belgia tertanggal 18 Januari 2005; Pemohon memiliki Surat Keterangan Penduduk tertanggal 17 Januari 2005 dari Kotapraja Kontich, Belgia

Untuk keperluan pengangkatan anak ini telah diserahkan dokumen dan kelengkapannya, sebagai berikut:

- Surat laporan perkawinan
- Kutipan akte kelahiran
- Surat pernyataan dari ortu kandung
- Surat keterangan pekerjaan suami
- Surat keterangan dari dokter
- Surat keterangan mengadopsi anak dari pemerintah Belgia
- Surat penyerahan anak
- Surat keterangan domisili
- Surat pernyataan bersama tentang penyerahan anak

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim dalam pertimbangan hukumnya memandang bahwa Pemohon bernama Puspitajaningtjas dan Jean Olivier Herman Michel Denise Mortelmas adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 april 2000 di Kota Autweepen wilayah Berchem, Belgia dan kemudian perkawinan tersebut dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 15 Maret 2005; bahwa pemohon bermaksud untuk mengangkat anak perempuan bernama Freya Olivia Pupita Mortelmans, anak dari Tri Wahyu Pamungkas dan Yuliana dimana pemberian nama anak angkat tersebut telah disepakati antara Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut sebelum anak tersebut dilahirkan; bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik anak karena orang tua kandung dari anak tersebut secara ekonomi sangat lemah; bahwa pemohon

mempunyai kemampuan ekonomi yang dapat menjamin kehidupan masa depan si anak baik pemeliharaan dan pendidikannya; bahwa pemohon merupakan Warga Negara Belgia (Asing), sedangkan anak yang akan diangkat merupakan Warga Negara Indonesia dan oleh karenanya harus memenuhi persyaratan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 dan peraturan hukum lainnya;

- 1) Persyaratan tersebut antara lain;
  - a. Pemohon telah kawin sah dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, dan dari perkawinan tersebut tidak memiliki anak;
  - b. Pemohon berusia 46 tahun dan 33 tahun, sedangkan usia anak yang diangkat kurang lebih 3 bulan;
  - c. Pemohon mempunyai penghasilan tetap atau dapat dikatakan secara ekonomi relatif kuat;
  - d. Pemohon dinyatakan sehat menurut keterangan surat dokter;
  - e. Pemohon mendapat izin untuk Adopsi Anak dari pemerintah Belgia;
  - f. Pemohon berjanji tetap mengadakan komunikasi dengan Pemerintah setelah adopsi anak tersebut berlangsung;
  - g. Pemohon telah berdomisili di Malang kira-kira selama 4 (empat) tahun;
  - h. Pemohon mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kota Malang tentang Pengangkatan Anak dan mendapat persetujuan ijin dari Yayasan “Bhakti Luhur” Malang;
  - i. Pendidikan anak tersebut termasuk pembinaan hidup kerohanian anak oleh orang tua kandung anak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemohon demi kesejahteraan anak itu sendiri;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan Negeri Malang berpendapat bahwa Pemohon memiliki persyaratan memadai untuk melakukan Adopsi Anak tersebut, dipihak lain Pemohon berhasil membuktikan secara sah dan meyakinkan semua dalil

permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum sehingga permohonan pemohon tersebut dikabulkan; Mengingat peraturan hukum yang bersangkutan, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 April 1979 Nomor : 2 Tahun 1979.

### 3. Amar Putusan

- Menyatakan bahwa Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut bahwa pengangkatan/pengadopsian anak yang telah dilaksanakan oleh Jean Olivier Herman Michel Denise Mortelmans dan Puspitayingtyas, keduanya adalah suami istri yang sah, beralamat di Jalan Klampok Kasri II-A No. 07 RT.01/RW.02 Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klonjen Kota Malang terhadap seorang anak bernama Freya Olivia Puspita Mortelmans, lahir di Malang pada tanggal 24 Pebruari 2005 yang merupakan anak perempuan sah dari suami istri Tri Wahyu Pamungkas dan Yuliana dihadapan Sya'bani Bachry.SH notaris di Malang yang termuat dalam Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Anak No.102 tertanggal 14 Maret 2005 adalah **sah menurut hukum**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Penetapan ini masing-masing kepada:
  - (1). Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
  - (2). Departemen Sosial di Jakarta;
  - (3). Departemen Kesehatan di Jakarta;
  - (4). Departemen Luar Negeri di Jakarta;
  - (5). Departemen Hukum & HAM Cq. Direktur Jenderal Imigrasi di Jakarta;
  - (6). Kepala Kejaksaan Negeri Malang di Malang;
  - (7). Kepala Kepolisian Resort Kota Malang di Malang

### 4. Analisis Kasus

Dalam kasus tersebut di atas terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal yang mendasar adalah dalam pengangkatan anak baik

untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing tidak dibenarkan melalui akte notaris.

Selain itu dalam amar putusan tertulis PENETAPAN seharusnya untuk kasus pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing amar putusan tertulis PUTUSAN. PENETAPAN berlaku untuk pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) sedangkan untuk *Intercountry adoption* PUTUSAN.

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dikeluarkan ketentuan tentang syarat-syarat untuk melakukan pengangkatan Anak Internasional (istilah yang dipakai waktu itu) terutama pengangkatan anak oleh warga negara asing, oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dikeluarkan surat tanggal 5 Juni 1972 Nomor: 0574 A/Pan.Kep/1972 yang menentukan persyaratan pengangkatan anak internasional, antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan anak internasional harus diajukan di Pengadilan Negeri di Indonesia (dimana anak yang akan diangkat bertempat kediaman).
- b. Pemohon harus berdiam atau ada di Indonesia.
- c. Pemohon beristri harus menghadap sendiri dihadapan Hakim, agar Hakim memperoleh keyakinan bahwa pemohon betul-betul cakap dan mampu untuk menjadi orang tua angkat.
- d. Pemohon beserta istri berdasarkan peraturan perundang-undangan negaranya mempunyai surat ijin untuk mengangkat anak.

Sebagaimana dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor: JHA I/I/2 tanggal 24 Februari 1978 yang ditujukan kepada notaris seluruh Indonesia tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing dengan ketentuan:

1. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan Penetapan Pengadilan.
2. Tidak dibenarkan apabila pengangkatan tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri.
3. Pemberian tersebut diberikan dalam angka 2 didasarkan atas Yurisprudensi sebagaimana tersebut di dalam Surat Ketua Pengadilan

Negeri Jakarta pusat tanggal 5 Juni 1972 No.1574 A/Pan.Kep/1972, dimana ditentukan sebagai syarat, antara lain butir a sampai dengan d tersebut di atas.

Bila dikaitkan dengan ketentuan tersebut maka terdapat ketidaksesuaian dalam kasus tersebut di atas, yaitu:

1. Dalam pengangkatan anak tersebut masih menggunakan akta notaris, padahal dalam pengangkatan anak tidak dibenarkan menggunakan akta notaris.
2. Pemohon dalam hal Ny.Puspitajaningtjas berada di Indonesia namun suaminya berada di Belgia berdasarkan ketentuan para pemohon dalam hal ini orang tua angkat (suami-istri) berdiam atau berada di Indonesia, dan menghadap dalam persidangan yang merupakan bukti kesungguhan mereka dalam melaksanakan pengangkatan anak.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 39 ayat (3) “Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.” Sedangkan pada kasus di atas, agama anak angkat adalah islam (sebagaimana agama orang tua kandungnya) namun terdapat surat pernyataan dari orang tua kandung bahwa pendidikan rohani dan agama diserahkan pada orang tua angkat. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa anak angkat memiliki agama yang berbeda dengan orang tua angkat. Sehingga pengangkatan anak tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3).

Dalam hal pemberian nama anak angkat bahwa orang tua kandung dan orang tua angkat telah bersepakat sejak anak belum lahir akan memberikan nama kepada calon anak angkatnya “Freya Olivia Pupita Mortelmans”. Dari hal tersebut, secara tidak langsung orang tua angkat telah memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Karena anak memiliki nama belakang dari orang tua angkatnya sehingga anak tidak mengetahui orang tua kandungnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI bahwa dalam hal kasus tersebut di atas yg menganut asas ius sanguinis dengan sendirinya maka tanpa ada perjanjian sekalipun

kewarganegaraan si anak akan mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Seandainya pengangkatan anak dilakukan setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia maka anak tersebut dapat memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun dan dinyatakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah ia berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.

Dalam hal pengangkatan anak tersebut di atas tidak melibatkan Instansi Sosial dimana dalam pelaksanaannya seharusnya terdapat laporan sosial dari Pekerja Sosial hal ini berguna untuk menilai kelayakan calon orang tua angkat secara ekonomi, sosial, psikologis, budaya, kesehatan dan lain-lain.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 April 1979 Nomor : 2 Tahun 1979 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 bahwa dalam pengangkatan anak harus melalui Yayasan Sosial, sedangkan Yayasan Bhakti Luhur tersebut tidak termasuk dalam Yayasan yang ditunjuk untuk melakukan pengasuhan terhadap calon anak angkat. Adapun 7 (tujuh) yayasan yang ditunjuk oleh Departemen Sosial adalah sebagai berikut:

1. Yayasan Sayap Ibu di Jakarta dan Jogjakarta.
2. Yayasan Tiara Putra di Jakarta.
3. Yayasan Asuhan Bunda di Bandung dan Batam.
4. Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi di Surakarta.
5. Yayasan Bala Keselamatan Matahari Terbit di Surabaya, untuk adopsi Lintas Negara.
6. Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak di Kalimantan.
7. Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda di Riau Cabang Batam.<sup>133</sup>

Oleh karenanya jelas bahwa pengangkatan anak tersebut di atas tidak melalui Yayasan sosial yang ditunjuk oleh Departemen Sosial. Seandainya pun Yayasan Bhakti Luhur merupakan yayasan yang ditunjuk oleh Departemen Sosial ternyata berdasarkan pengamatan penulis melalui putusan pengadilan tersebut, ternyata calon anak angkat tidak diberada dalam asuhan dan perawatan oleh

---

<sup>133</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta: Departemen Sosial, 2005, hal. 21.

Yayasan Bhakti Luhur, melainkan direkayasa sedemikian rupa, sehingga dapat dapat memenuhi ketentuan dan syarat formal pengangkatan anak semata. Berdasarkan pengamatan penulis dari Putusan tersebut bahwa hal ini membahayakan terhadap perlindungan hak anak. Selain itu putusan mengenai pengangkatan anak ini dinilai bermasalah karena banyak penyimpangan yang terjadi, sepanjang pengetahuan penulis bahwa putusan pengangkatan ini masuk dalam daftar putusan yang bermasalah yang akan dimintakan pembatalannya oleh Kementerian Sosial ke Pengadilan Negeri.

Dari jabaran analisis kasus tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, SEMA Nomor 6 Tahun 1983, maupun Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak tersebut dapat membahayakan hak anak, karena riskan untuk disalahgunakan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengangkatan anak pada umumnya dan Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing khususnya.

## **Bab IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*intercountry adoption*) adalah sebagai berikut: calon orang tua angkat mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial RI melalui Organisasi Sosial yang akan meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Sosial RI c.q Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Jika permohonan pengangkatan anak telah memenuhi prosedur dan disetujui maka akan diajukan kepada Pengadilan Negeri /Pengadilan Agama RI untuk mendapat pengesahan (putusan). Namun jika terdapat penyimpangan dalam hal persyaratan pengangkatan anak, maka harus mendapat dispensasi dari Kementerian Sosial atau Mahkamah Agung RI sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama RI.
2. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata belum sepenuhnya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perlindungan hak anak. Masih terdapatnya kelemahan dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia, sehingga memberikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan hukum yang berkedok adopsi. Sebagai contoh kasus yang banyak mendapat sorotan pada tahun 2001 yaitu pengangkatan anak warga negara Indonesia Tristan Dowse yang diangkat oleh warga negara Irlandia yang ternyata diketahui bahwa anak tersebut telah disia-siakan oleh orang tua angkatnya setelah mereka memiliki anak kandung. Hal ini merupakan satu dari sekian kasus yang belum terungkap.

**Universitas Indonesia**

Berkaca dari kasus tersebut maka sudah seharusnya setiap elemen negara memberikan peran aktif untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap perlindungan hak anak.

## B. Saran

1. Dalam prakteknya masih ada saja pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan dengan motivasi komersial, perdagangan anak, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak kemudian anak angkat disia-siakan atau diterlantarkan. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, walaupun sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak namun sepertinya tidak memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan. Untuk meminimalisir kemungkinan tersebut, menurut hemat penulis perlu adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengangkatan Anak, bahwa Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang ada saat ini, tidak cukup kuat kedudukannya, mengingat dalam Peraturan Pemerintah tidak bisa memuat ketentuan sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum.
2. Dalam peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang ada saat ini, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas usia antara adoptan dan adoptandus, menurut penulis hal ini sangat penting untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yg tidak diinginkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di masa yang akan datang.
3. Pemerintah perlu meratifikasi Konvensi Den Haag 1993 sebagai dasar peraturan Internasional mengenai Pengangkatan Anak Antar Warga Negara (*Intercountry Adoption*). Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam hal pengawasan terhadap anak angkat yang telah berada di luar negeri dengan Indonesia meratifikasi Konvensi Den Haag maka kedepannya akan memudahkan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan negara-negara peserta Konvensi. Hal ini dilakukan semata-mata sebagai salah satu langkah untuk memberikan jaminan bahwa

**Universitas Indonesia**

pengangkatan anak dapat berefek positif terhadap perlindungan hak anak.

4. Pihak pemerintah khususnya Kementerian Sosial RI perlu meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan pengangkatan anak sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan yang ada. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
5. Perlu dibentuk Lembaga Pengawasan Anak, lembaga ini berfungsi sebagai pemantau keadaan anak yang diadopsi oleh Warga Negara Asing. Lembaga pengawasan merupakan bagian dari Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar/perwakilan RI di negara setempat dapat mengadakan kerjasama bilateral dengan negara dimana anak angkat tersebut tinggal, dimana kerjasama tersebut khusus menangani masalah *intercountry adoption*. Sehingga tidak diperlukan kunjungan atau home visit secara langsung tetapi dapat melalui koordinasi antara negara di mana anak angkat tersebut tinggal dengan pihak perwakilan RI yang ada disana. Maka menurut penulis hal tersebut dapat dijadikan sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran hak-hak anak Warga Negara Indonesia yang diadopsi oleh Warga Negara Asing.
6. Dalam pengangkatan anak antar warga negara (*Intercountry Adoption*), Pemerintah harus lebih pro-aktif dalam rangka memberikan pengawasan terhadap anak-anak yang telah diadopsi dan telah dibawa keluar negeri oleh orang tua angkatnya. Karena selama ini pengawasan yang ada hanya bersifat pasif yaitu melalui Perwakilan Indonesia setempat menerima laporan perkembangan anak dari orang tua angkat sekali dalam setahun. Perlu adanya pekerja sosial yang secara rutin melakukan home visit, hal ini berguna untuk melihat perkembangan anak baik jasmani maupun rohani.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Afrinaldi, *Jangan Jual Tristan*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Alam, Samsu, Fauzan, H.M., *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, cet II, Jakarta: Akademika Pressindo, 1991.
- Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Departemen Sosial, *Pedoman Penanganan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus*, Departemen Sosial, 2004.
- Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial, *Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak*, Departemen Sosial, 2005.
- Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Melalui Panti Sosial Anak*, Jakarta: Departemen Sosial, 2007.
- Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial, *Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Departemen Sosial, 2002.
- Djoko Basuki, Zulfa, *Dampak Putusnya Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (child custody) dan Permasalahannya Dewasa ini (Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional)*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- Endang Sumiarni, Chandra Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III, Bagi.1 Buku ke 7, Bandung: Alumni, 1995.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Herlina Apong dkk, *Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: UNICEF, 2003.
- Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.2, malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Kamil, Ahmad, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Kamil, Ahmad, Fauzan HM, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke II, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Lembaga Penelitian, *Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (Indonesia)*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan & Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1992.
- Masngudin, Abu Hanifah, *Penelitian Kebutuhan Perlindungan Anak*, Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 1999.
- Meliala, Djaja, S, *Pengangkatan Anak (adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, , 1982.
- M. Zen A, Patra , *Tak Ada Hak Asasi yang Diberi*, Jakarta: YLBHI, 2005.
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nur'aini, Atikah, *Potret Buram HAM Indonesia: kumpulan tulisan rubrik utama Buletin Wacana HAM*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pusat Dokumentasi dan Informasi (Pusdokinfo), 2006.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Syamsu Alam Andi, Fauzan, M, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Setia Tunggal, Hadi, *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child)*, Jakarta: Harvarindo, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
- Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Edisi 1, Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Susilowati Ima, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: UNICEF, 2003.
- Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Hari*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 1980.

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, *Masalah-masalah Pekerja Anak: Tinjauan dari Sudut Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi & Penelitian Tentang Anak, 2007.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2001.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Perkawinan.

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

## **C. Surat Edaran Mahkamah Agung**

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran.

## **D. Keputusan-keputusan**

Keputusan Menteri Sosial RI No.41 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pengangkatan Anak;

Keputusan Menteri Sosial RI No.58/HUK/KEP/IX/1985, tentang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (*inter country adoption*).

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 37/HUK/2010 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.

#### **E. Jurnal**

Najih Mokh, *Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Hukum Indonesia* „Jurnal Legality, Vol. 11 No. 2 September 2003-Februari 2004.

#### **F. Makalah-makalah**

Djoko Basuki, Zulfa, *Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (Intercountry Adoption), Hukum Positif Yang Berlaku Dikaitkan Dengan Sudah Waktunya Indonesia Meratifikasi Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Adopsi Guna Melindungi Hak Asasi Anak*, Disampaikan pada Seminar Nasional Pengangkatan Anak dan Pencatatannya Menurut Hukum Indonesia, Lembaga Kajian Hukum Perdata FH UI didukung oleh GTZ Good Governance in Populiation Administration (GG PAS), tgl 29 Nopember 2006.

Nizarli Riza, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang HAM Anak kerjasama Depkeh HAM Prov.NAD dengan Unicef, 21 Juli 2004.

Ruben Achmad, *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia*, Makalah, Disampaikan pada seminar BKS-PTN Bidang Ilmu Hukum di Pontianak, 5 Oktober, 2004.

#### **G. Internet**

<http://www.bnn.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.depsos.go.id>

<http://www.kpai.or.id>

<http://www.hcch.net>.

<http://www.alww.org/HagueAccredited.asp>

<http://www.hmcourtsservice.gov.uk/infoabout/adoption/intercountry/>

<http://darkwing.uoregon.edu/~adoption/archive/HCIAexcerpt.htm>